



PUTUSAN

Nomor 473/Pid.B/2026/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUNAS GUSWORO BIN HADI SUWARNO**;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 25 Agustus 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tribrata No. 737, RT 029/RW 005, Kel. Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa **YUNAS GUSWORO BIN HADI SUWARNO** (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terdakwa") ditangkap pada tanggal 24 Januari 2026 sampai dengan tanggal 25 Januari 2026;

Terdakwa ditahan di dalam Tahanan Rumah Tahanan Kelas I Palembang masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2026 sampai dengan tanggal 13 Februari 2026;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2026 sampai dengan tanggal 25 Maret 2026;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2026 sampai dengan tanggal 24 April 2026;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2026 sampai dengan tanggal 10 Mei 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2026 sampai dengan tanggal 4 Juni 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2026 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2026;

Terdakwa menghadap di muka persidangan, didampingi oleh Advokatnya, yaitu Yuliana A, S.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang beralamat di Jalan Suhada No .007 RT. 06 RW. 08 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang atau yang

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 473/Pid.B/2026/PN Plg

4. 1



berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk mendampingi Terdakwa dalam perkara tersebut, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 473/Pid.B/2026/PN Plg tanggal 13 Mei 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 473/Pid.B/2026/PN Plg tanggal 6 Mei 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 473/Pid.B/2026/PN Plg tanggal 6 Mei 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan di muka persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUNAS GUSTORO Bin HADI SUWARNO** terbukti bersalah “ **PEMBUNUHAN BERENCANA MENAKIBATKAN MATI DAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN MATI** ” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Melanggar Pasal 459 UU RI No 1 tahun 2023 tentang KUHP dan Dakwaan Kedua Melanggar Pasal 479 Ayat (3) UU RI No 1 tahun 2023 tentang KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUNAS GUSTORO Bin HADI SUWARNO PIDANA MATI**;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik yang terbakar dekat jam tangan;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) bekas bakaran disekitar korban;
 - 1 (satu) gulung tali nylon warna biru panjang lebih kurang 4 meter;
 - 1 (satu) botol plastik bekas kemasan air mineral;
 - 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna oronge nerkerah abu-abu;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih dengan bertuliskan “ RIPCURL”;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**;
- Uang tunai sejumlah Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 473/Pid.B/2026/PN Plg

4. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIK APRIADY ALIAS YANG BIN ALKOBRI IDRUS;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage tahun 2012 Warna Merah Metalik No pol BG 1646 RI, Nomor rangka MMBXTA03ADH002889, Nomor mesin 3A92UAC9646 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Mirage tahun 2012 Warna Merah Metalik No Pol BG 1646 RI, Nomor rangka MMBXTA03ADH002889, Nomor mesin 3A92UAC9646;
- 1 (satu) unit Hp merek OPPO A58 Warna Hitam IMEI 1 : 8652980636835 dan IMEI 2 : 865298063636827;
- 1 (satu) buah buku bertuliskan VERBUN VERITATIS;
- 1 (satu) helai pakaian dalam berupa BH korban;
- 1 (satu) berkas dokumen berobat di RS BHAYANGKARA (milik korban);
- 1 (satu) buah payung warna silver biru bertuliskan Manulife Financial;

DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN MELALUI SAKSI YUNIAR NUR HAMIDAH BINTI URSILA;

3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar pembelaan **lisan/tertulis** dari Terdakwa dan Advokatnya yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara **lisan** yang pada pokoknya adalah tetap pada dalil tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Advokatnya secara **lisan** yang pada pokoknya adalah tetap pada dalil pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa terdakwa YUNAS GUSWORO BIN HADI SUWARNO pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 sekira pukul 05.15 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2026 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2026 bertempat di Jalan Sukabangun I Kecamatan Sukarami Kota Palembang Prov Sumatera Selatan tepatnya DIBELAKANG KANTOR PENGUJIAN KENDARAAN KIR DLLAJ atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang di suatu tempat lain mengadili, melakukan tindak pidana,



dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2026 sekira pukul 10.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah dihubungi oleh korban KHRISTINA dengan menggunakan handphone genggam untuk meminta bantuan mengantarnya ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Palembang Prov Sumatera Selatan (untuk berobat), karena hubungan terdakwa dan korban KHRISTINA (sudah saling kenal dan merupakan tetangga dekat rumah korban sering meminta bantuan kepada terdakwa benerin mobil jika ada kerusakan) atas permintaan korban KHRISTINA terdakwa menyanggupinya/ menyetujuinya, karena terdakwa membutuhkan biaya pernikahan anaknya di Bogor Prov Jawa Barat pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 dan membutuhkan uang biaya pernikahan anaknya akan tetapi tidak menyebutkan berapa jumlah nominalnya kemudian tuntutan dari istri terdakwa sdr VERA TRI WAHYUNI (DPS) selalu mendesak/memasak supaya terdakwa mencari uang untuk biaya pernikahan anaknya sedangkan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap hanya sebagai jasa mekanik (bengkel rumahan yang lokasinya di rumah terdakwa), karena keadaan yang harus terdakwa penuhi dan yang diikuti tuntutan dari istri terdakwa sdr VERA TRI WAHYUNI (DPS) sehingga timbul niat terdakwa untuk memanfaatkan keadaan korban meminta pertolongan untuk menguasai mobil milik korban KHRISTINA yang di dahului dengan menghilangkan nyawa korban dengan tujuan memperoleh harta milik korban KHRISTINA tersebut untuk memenuhi kebutuhan biaya pernikahan anak terdakwa;

Bahwa pada tanggal 14 Januari 2026 sekira pukul 04.45 wib terdakwa keluar/pergi dari rumah menemui korban KHRISTINA dan menunggu di Samping SPBU Makam Pahlawan, akan tetapi sebelum terdakwa pergi dari rumah terdakwa menyiapkan tali tambang kecil (tali jemuran) yang panjangnya lebih kurang 4 meter warna biru terdakwa yang terdakwa ambil dari bengkel rumahan tersebut (tali tersebut terdakwa peroleh dari membeli di pasar sudah lama tidak dapat diingat lagi dan disimpan di bengkel tersebut untuk kelengkapan bengkel) lalu oleh terdakwa tali tersebut di gulung dan dimasukkan kedalam kantong plastik (kresek) kemudian kantong kresek tersebut dimasukkan kedalam saku celana yang dipakai terdakwa pada saat itu;

Bahwa kemudian korban KHRISTINA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage tahun 2012 Warna Merah Metalik No Pol BG 1645 Ri No Rangka: MMBXTA03ADH002889, No Mesin: 3A92UAC9646 menghampiri terdakwa yang sedang berdiri menunggu dan tanpa di perintah korban KHRISTINA terdakwa



langsung buka pintu mobil bagian sebelah kanan baris 2 lalu masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi belakang tepatnya di belakang supir (korban KHRISTINA) dan dalam perjalanan sebelum ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Palembang Prov Sumatera Selatan atas permintaan terdakwa agar melintasi/melewati Jalan Angkatan 66 Kota Palembang Prov Sumatera Selatan untuk menemui keluarganya di Sukabangun dan korban KRISTINA menyetujui namun korban KHRISTINA sempat mengatakan jalan lama-lama;

Bahwa sampai di Jalan Sukabangun I tepatnya dibelakang Kantor Pengujian Kendaraan KIR DLLAJ Kota Palembang terdakwa menyuruh korban KHRISTINA memberhentikan mobil yang dikendarainya tersebut dan parkir di pinggi jalan kemudian mematikan mesin mobil tersebut, dalam posisi sejak awal terdakwa duduk di belakang korban KHRISTINA terdakwa mengeluarkan tali tambang kecil/tali jemuran dari kantong celananya, lalu di kalungkan/diikatkan ke leher korban KHRISTINA dan terdakwa langsung menjerat dengan sekuat tenaga sehingga korban KHRISTINA tidak bergerak/bernyawa, karena keadaan korban KHRISTINA di pastikan tidak bergerak lagi, lalu terdakwa dari dalam mobil mendorong tubuh korban KHRISTINA ke arah kursi sebelahnya hingga posisi kepala di bawah, untuk memindahkan posisi korban KHRISTINA ke kursi sebelah terdakwa menurunkan sandaran kursi hingga rata dan terdakwa melompat kedepan, kemudian menurunkan sandaran kursi di sampingnya hingga rata dengan kursi dan mengangkat korban dari posisi kepala di bawah di pindah posisi seperti orang seperti orang sedang tidur (posisi telentang);

Bahwa kemudain pada tanggal 15 Januari 2026 sekira pukul 10:00 wib terdakwa dengan mengendarai mobil milik korban KHRISTINA tersebut melanjutkan perjalanan dengan mengantikan posisi korban KHRISTINA untuk menghilangkan jejak terdakwa membuang mayat /jenazah korban Ibu KHRISTINA ke Arah Tanjung Api-api Kab Banyuasin Prov Sumatera Selatan dengan melintasi Jalan Soak Bato dari Soak Bato Keluar Bandara Sultan Mahmud Badarudin Kota Palembang Prov Sumatera Selatan akan tetapi bukan mengarah Bandara melainkan mengarah Pelabuhan Tanjung Api-api Kab Banyuasin Prov Sumatera Selatan, ditengah perjalanan terdakwa memberhentikan mobil tersebut menuju warung yang terdakwa tidak dapat diingat lagi untuk membeli minyak pertalite sebanyak 1 botol air mineral merek DAIRA ukuran sedang dan 1 buah korek api, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan kembali, belum sampai Pelabuhan Tanjung Api-api tepatnya di Desa Sukatani Kecamatan Tanjung Lago tepatnya di Area Perkebunan Kelapa Sawit tepatnya di pinggir Jalan terdakwa memberhentikan mobilnya dan parkir di pinggi

4. 1



jalan, keluar terdakwa dari mobil dan membuka pintu mobil sebelah kiri posisi korban KHRISTINA di tidurkan, kemudian korban KHRISTINA di angkat dengan menggunakan kedua tangan diletakkan di semak-semak untuk dibakar, kemudian terdakwa mengambil botol air mineral merek AIRA yang berisi pertalite dari dalam mobil kemudian di siramkan kearah tubuh korban KHRISTINA secara merata dan masih ada sisa mintak/BBM pertalite dalam botol (segaja terdakwa sisakan) untuk memudahkan membakar korban KHRISTINA minyak pertalite sisa dari dalam botol tersebut terdakwa siram ke kain keset kaki milik korban KHRISTINA yang terdakwa ambil dari dalam mobil tepatnya di bagian kaki tempat supir, kemudian terdakwa mengambil korek api yang ada di dalam mobil dan korek tersebut dinyalakan dengan kain yang diberi bensin/pertalite hingga api menyala, selanjutnya kain yang ada apinya tersebut oleh terdakwa di letakkan di badan/tubuh korban KHRISTINA hingga merata, untuk memastikan badan korban terbakar terdakwa kembali ke mobil menunggu sampai api tersebut mati dan sebelum membakar badan korban KHRISTINA terdakwa mengambil buku do'a milik korban KHRISTINA dari dalam mobil dan diletakkan di samping kiri tepatnya di sebelah telinga bagian kiri korban KHRISTINA dan setelah api yang membakar mayat/jenazah korban KHRISTINA dipastikan mati dan keadaan saksi korban KHRISTINA sudah terbakar dan tidak dapat kenalkan terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan memutar balik mobilnya mengarah Kota Palembang melanjutkan perjalanan;

Bahwa sekitar jarak 1 km mobil milik korban KHRISTINA yang dikendarai terdakwa melintasi jembatan tepatnya diatas jembatan terdakwa untuk menghilangkan jejak terdakwa membuang botol mineral merek dairi bekas isi pertalite tersebut dengan cara di lempar kearah kiri dipastikan masuk sungai dan dilanjutkan membuang korek api tapi di tempat yang berbeda (posisi mobil berjalan tapi pelan) dan setelah semuanya di buang tersangka melanjutkan perjalanan ke Palembang menuju arah rumah temannya saksi JONI ISKANDAR (penuntutan terpisah) daerah Talang Kramat Kota Palembang;

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2026 sekira pukul 12.00 wib terdakwa menemui saksi JONI ISKANDAR (penuntutan terpisah) di rumahnya tepatnya depan rumah terdakwa (jarak sekitar 50 meter) terdakwa turun dari mobil dan menemui saksi JONI ISKANDAR (penuntutan terpisah) yang menurut saksi JONI ISKANDAR pada saat itu sedang mengupas kelapa sempat ngobrol tentang pengadaan unag oleh saksi JONI ISKANDAR (penuntutan terpisah) kemudian terdakwa kembali ke mobil mengambil 1 unit handphone merek OPPO A58 warna hitam milik korban, uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diambilnya sebagian dari uang

4. 1



sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik korban KHRISTINA dari dalam tas renselnya, lalu terdakwa kembali menemui saksi JONI ISKANDAR dan menyerahkan handphone dan uang tersebut, karena ada lagi barang milik korban KHRISTINA yang akan diserahkan kepada saksi JONI ISKANDAR (penuntutan terpisah) tersangka bersama saksi JONI ISKANDAR pergi ke mobil tersebut secara beriringan saksi JONNI ISKANDAR dari belakang tersangka di depan menuju mobil tersebut dan berdiri di samping depan mobil bagian kanan sedangkan tersangka membuka pintu belakang bagian kanan mengambil 1 buah payung dan 1 buah tas rasel yang isinya kosong (uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah diambil tersangka) dan diserahkan kepada saksi JONI ISKANDAR dan tersangka mengatakan kepada saksi JONNI ISKANDAR bahwa mobil, payung, handphone, dan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) adalah milik korban KHRISTINA (sudag mneinggal dunia);

Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah korban KHRISTINA dengan tujuan mengambil BPKB mobil tersebut (sebelum sampai di rumah korban mobil milik korban tersebut dicuci terlebih dahulu) sampai di rumah korban KHRISTINA tersangka memarkirkan mobil tersebut di halaman rumah tepatnya di depan garasi posisi mobil tersebut kepalanya mengarah jalan, lalu terdakwa turun dari mobil berjalan menuju pintu depan mengambil kunci di tempat biasa korban KHRISTINA letakkan, kemudian tersangka dengan membawa kunci tersebut kembali menuju garasi rumah dan membuka pintu garasi yang terbuat dari roling door hingga terbuka dan setelah terbuka terdakwa masuk menuju kamar korban KHRISTINA karena pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinya jadi satu dengan kunci garasi hingga pintu kamar tersebut terbuka dan terdakwa langsung masuk menuju lemari baju milik korban KHRISTINA yang tidak dalam keadaan terkunci pada baris 3 disamping lipatan baju ada 1 buah BPKB mobil milik korban KHRISTINA tersebut oleh terdakwa diambil dan dibawa keluar dari kamar tersebut dan pergi menuju pintu garasi dan sebelum keluar pintu kamar dan pintu garansi oleh terdakwa kembali di kunci seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan sebelum terdakwa meninggalkan tempat tersebut ketika sedang berdiri di belakang mobil tersebut (depan pintu garasi) terdakwa dilihat oleh saksi HALO SANREGO BIN SOEECIPTO, AS (ALM);

Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi SUWANTO (penuntutan terpisah) yang merupakan rumah terdakwa namun saksi SUWANTO (penuntutan terpisah) di lantai 2 sedangkan terdakwa di lanatai 2 (rumah bertingkat) mengajak saksi SUWANTO (penuntutan terpisah) untuk menjual mobil tersebut dengan mendatangi saksi APRIADY dan untuk menyakinkan saksi APRIADY

4. 1



terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut milik ibu-ibu dan ibu itu butuh uang jadi mobilnya mau di jual dengan kesepakatan harga awal dari Rp 65.000.000,- menjadi sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), untuk pembayaran tersangka sendiri tanpa di temani saksi SUWANTO (adik kandung tersangka penuntutan terpisah) dengan pembayaran secara bertahap sebanyak 2 kali secara cash pertama sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 23.000.000,- (dua tiga puluh juta rupiah) belum diambil alasan saksi APRIADY ALIAS uang cash sudah tidak ada lagi;

Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2026 sekira pukul 12.00 wib saksi APRIADY ALIAS YANG menghubungi terdakwa untuk mengambil sisa uang tersebut dari uang tersebut sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan tersangka sendiri yang mengambilnya, kemudian dari uang tersebut sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu) diserahkan kepada saksi SUWANTO (penuntutan terpisah adik kandung tersangka), dan sebelum dijual kepada saksi APRIADY terdakwa mendatangi temannya menemui orang yang teringat lagi di Jalan Veteran tapi orang tersebut tidak mau/menolak membelinya dengan alasan STNKnya hanya foto copy;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2026 sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama keluarga pergi ke Bogor Jawa Barat dengan membawa mobil milik keluarga terdakwa (tidak dapat diingat lagi) menghadiri pernikahan anaknya, dan setelah selesai acara pernikahan tersebut terdakwa dan keluarga pulang ke Palembang sampai di Prov Lampung terdakwa istirahat tempat keluarganya;

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Januari 2026 sekira pukul 12.00 wib posisi masih di Prov Lampung terdakwa mengirimkan uang kepada saksi JONNI ISKANDAR (penuntutan terpisah) sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diambil dari sisa penjualan mobil tersebut sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) jadi total diserahkan kepada saksi JONNI ISKANDAR (penuntutan terpisah) sebesar Rp 4.200.000,- (uang tersebut hasil dari menjual mobil tersebut) alasan terdakwa uang tersebut untuk digandakan (ritual-ritual penggadaan);

Bahwa kemudian pada tanggal 17 Januari 2026 sekira pukul 12.00 wib saat masih berada di Prov Lampung tepatnya di rumah keluarga terdakwa mendapat telephone dari saksi APRIADY ALIAS YANG dan saksi APRIADY ALIAS YANG mengatakan di Palembang sedang viral bahwa mobil yang terdakwa jual kepada saksi APRIADY ALIAS YANG hasil dari pencurian dan pemiliknya seorang wanita yang hilang belum ditemukan keberadaannya dan saksi APRIADY ALIAS YANG merasa ketakutan minta dikembalikan uangnya;

4.1



Bahwa pada tanggal 19 Januari 2026 sekira pukul 16.00 wib uang milik saksi APRIADY ALIAS YANG di kembalikan secara bertahap yaitu dua kali pertama sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pertama ditransfer oleh istri terdakwa dan yang kedua sebesar Rp 33.000.000,- terdakwa sendiri yang mentransfer ke rekening atas nama saksi APRIADY ALIAS YANG dan uang tersebut hasil dari menjual mobil atau uang dari saksi APRIADY ALIAS YANG, karena uang milik saksi APRIADY ALIAS YANG sudah dikembalikan lalu saksi APRIADY ALIAS YANG mengembalikan mobil tersebut;

Bahwa terdakwa berhasil diamankan atas pengembangan setelah saksi JONII ISKANDAR (penuntutan terpisah) dan saksi SUWANTO (penuntutan terpisah) berhasil di amankan;

Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti yang ditemukan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;
2. 1 (satu) buah buku bertuliskan VERBUN VERITATIS;
3. 1 (satu) buah plastik yang terbakar dekat jam tangan;
4. 1 (satu) helai pakaian dalam berupa BH korban;
5. 1 (satu) berkas dokumen berobat di RS BHAYANGKARA (milik korban);
6. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
7. 1 (satu) bekas bakaran disekitar korban;
8. 1 (satu) gulung tali nylon warna biru panjang lebvihi kurang 4 meter;
9. 1 (satu) botol plastik bekas kemasan air mineral;
10. 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna oronge nerkerah abu-abu;
11. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage tahun 2012 Warna Merah Metalik No pol BG 1646 RI, Nomor rangka MMBXTA03ADH002889, Nomor mesin 3A92UAC9646 berikut kunci kontaknya;
12. 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Mirage tahun 2012 Warna Merah Metalik No Pol BG 1646 RI, Nomor rangka MMBXTA03ADH002889, Nomor mesin 3A92UAC9646;
13. Uang tunai sejumlah Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
14. 1 (satu) unit Hp merek OPPO A58 Warna Hitam IMEI 1: 8652980636835 dan IMEI 2 865298063636827;
15. 1 (satu) buah payung warna silver biru bertuliskan Manulife Financial;

4. 1



16. 1 (satu) helai baju kaos warna putih dengan bertuliskan RIPCURL;

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Jenazah Nomor: VRJ/1/2026/Rumkit, tanggal 05 Maret 2026 ditanda tangan oleh dr Indra Syakti Basutionm Sp.F.M kesimpulan DARI HASI PEMERIKSAAN jenazah tersebut bernama korban KHRISTINA ditemukan warna merah kehitaman pada tengkorak kepala dan jari jemari tangan kiri tidak lengkap, adanya pada api dapat dipertimbangkan penyebab pasti kematian korban tidak bisa ditentukan oleh karena korban telah mengalami pembusukan berlanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 459 UU RI No 1 tahun 2023 tentang KUHP;**

Subsidiar:

Bahwa terdakwa YUNAS GUSWORO BIN HADI SUWARNO pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 sekira pukul 05.15 wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2026 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2026 bertempat di Jalan Sukabangun I Kecamatan Sukarami Kota Palembang Prov Sumatera Selatan tepatnya DI BELAKANG KANTOR PENGUJIAN KENDARAAN KIR DLLAJ atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang di suatu tempat lain mengadili, melakukan tindak pidana, merampas nyawa orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2026 sekira pukul 10.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah dihubungi oleh korban KHRISTINA dengan menggunakan handphone genggam untuk meminta bantuan mengantarnya ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Palembang Prov Sumatera Selatan (untuk berobat), karena hubungan terdakwa dan korban KHRISTINA (sudah saling kenal dan merupakan tetangga dekat rumah korban sering meminta bantuan kepada terdakwa benerin mobil jika ada kerusakan) atas permintaan korban KHRISTINA terdakwa menyanggupinya/ menyetujuinya, karena terdakwa membutuhkan biaya pernikahan anaknya di Bogor Prov Jawa Barat pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 dan membutuhkan uang biaya pernikahan anaknya akan tetapi tidak menyebutkan berapa jumlah nominalnya kemudian tuntutan dari istri terdakwa sdr VERA TRI WAHYUNI (DPS) selalu mendesak/memasak supaya terdakwa mencari uang untuk biaya pernikahan anaknya sedangkan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap hanya sebagai jasa mekanik (bengkel rumahan yang lokasinya di rumah terdakwa), karena keadaan yang harus terdakwa penuhi dan yang dikuti tuntutan dari istri terdakwa sdr VERA TRI WAHYUNI (DPS) sehingga timbul niat terdakwa untuk

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 473/Pid.B/2026/PN Plg



memanfaatkan keadaan korban meminta pertolongan untuk menguasai mobil milik korban KHRISTINA yang di dahului dengan menghilangkan nyawa korban dengan tujuan memperoleh harta milik korban KHRISTINA tersebut untuk memenuhi kebutuhan biaya pernikahan anak terdakwa;

Bahwa pada tanggal 14 Januari 2026 sekira pukul 04.45 wib terdakwa keluar/pergi dari rumah menemui korban KHRISTINA dan menunggu di Samping SPBU Makam Pahlawan, akan tetapi sebelum terdakwa pergi dari rumah terdakwa menyiapkan tali tambang kecil (tali jemuran) yang panjangnya lebih kurang 4 meter warna biru terdakwa yang terdakwa ambil dari bengkel rumahan tersebut (tali tersebut terdakwa peroleh dari membeli di pasar sudah lama tidak dapat diingat lagi dan disimpan di bengkel tersebut untuk kelengkapan bengkel) lalu oleh terdakwa tali tersebut di gulung dan dimasukkan kedalam kantong plastik (kresek) kemudian kantong kresek tersebut dimasukkan kedalam saku celana yang dipakai terdakwa pada saat itu;

Bahwa kemudian korban KHRISTINA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage tahun 2012 Wama Merah Metalik No Pol BG 1645 Ri No Rangka: MMBXTA03ADH002889, No Mesin: 3A92UAC9646 menghampiri terdakwa yang sedang berdiri menunggu dan tanpa di perintah korban KHRISTINA terdakwa langsung buka pintu mobil bagian sebelah kanan baris 2 lalu masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi belakang tepatnya di belakang supir (korban KHRISTINA) dan dalam perjalanan sebelum ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Palembang Prov Sumatera Selatan atas permintaan terdakwa agar melintasi/melewati Jalan Angkatan 66 Kota Palembang Prov Sumatera Selatan untuk menemui keluarganya di Sukabangun dan korban KHRISTINA menyetujui namun korban KHRISTINA sempat mengatakan jalan lama-lama;

Bahwa sampai di Jalan Sukabangun I tepatnya dibelakang Kantor Pengujian Kendaraan KIR DLLAJ Kota Palembang terdakwa menyuruh korban KHRISTINA memberhentikan mobil yang dikendarainya tersebut dan parkir di pinggi jalan kemudian mematikan mesin mobil tersebut, dalam posisi sejak awal terdakwa duduk di belakang korban KHRISTINA terdakwa mengeluarkan tali tambang kecil/tali jemuran dari kantong celananya, lalu di kalungkan/diikatkan ke leher korban KHRISTINA dan terdakwa langsung menjerat dengan sekuat tenaga sehingga korban KHRISTINA tidak bergerak/bernyawa, karena keadaan korban KHRISTINA di pastikan tidak bergerak lagi, lalu terdakwa dari dalam mobil mendorong tubuh korban KHRISTINA ke arah kursi sebelahnya hingga posisi kepala di bawah, untuk memindahkan posisi korban KHRISTINA ke kursi sebelah terdakwa menurunkan

4.1



sandaran kursi hingga rata dan terdakwa melompat kedepan, kemudian menurunkan sandaran kursi di sampingnya hingga rata dengan kursi dan mengangkat korban dari posisi kepala di bawah di pindah posisi seperti orang seperti orang sedang tidur (posisi telentang);

Bahwa kemudain pada tanggal 15 Januari 2026 sekira pukul 10:00 wib terdakwa dengan mengendarai mobil milik korban KHRISTINA tersebut melanjutkan perjalanan dengan mengantikan posisi korban KHRISTINA untuk menghilangkan jejak terdakwa membuang mayat /jenazah korban Ibu KHRISTINA ke Arah Tanjung Api-api Kab Banyuasin Prov Sumatera Selatan dengan melintasi Jalan Soak Bato dari Soak Bato Keluar Bandara Sultan Mahmud Badarudin Kota Palembang Prov Sumatera Selatan akan tetapi bukan mengarah Bandara melainkan mengarah Pelabuhan Tanjung Api-api Kab Banyuasin Prov Sumatera Selatan, ditengah perjalanan terdakwa memberhentikan mobil tersebut menuju warung yang terdakwa tidak dapat diingat lagi untuk membeli minyak pertalite sebanyak 1 botol air mineral merek DAIRA ukuran sedang dan 1 buah korek api, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan kembali, belum sampai Pelabuhan Tanjung Api-api tepatnya di Desa Sukatani Kecamatan Tanjung Lago tepatnya di Area Perkebunan Kelapa Sawit tepatnya di pinggir Jalan terdakwa memberhentikan mobilnya dan parkir di pinggi jalan, keluar terdakwa dari mobil dan membuka pintu mobil sebelah kiri posisi korban KHRISTINA di tidurkan, kemudian korban KHRISTINA di angkat dengan menggunakan kedua tangan diletakkan di semak-semak untuk dibakar, kemudian terdakwa mengambil botol air mineral merek AIRA yang berisi pertalite dari dalam mobil kemudian di siramkan kearah tubuh korban KHRISTINA secara merata dan masih ada sisa mintak/BBM pertalite dalam botol (segaja terdakwa sisakan) untuk memudahkan membakar korban KHRISTINA minyak pertalite sisa dari dalam boto tersebut terdakwa siram ke kain keset kaki milik korban KHRISTINA yang terdakwa ambil dari dalam mobil tepatnya di bagian kaki tempat supir, kemudian terdakwa mengambil korek api yang ada di dalam mobil dan korek tersebut dinyalakan dengan kain yang diberi bensin/pertalite hingga api menyala, selanjutnya kain yang ada apinya tersebut oleh terdakwa di letakkan di badan/tubuh korban KHRISTINA hingga merata, untuk memastikan badan korban terbakar terdakwa kembali ke mobil menunggu sampai api tersebut mati dan sebelum membakar badan korban KHRISTINA terdakwa mengambil buku do'a milik korban KHRISTINA dari dalam mobil dan diletakkan di samping kiri tepatnya di sebelah telinga bagian kiri korban KHRISTINA dan setelah api yang membakar mayat/jenazah korban KHRISTINA dipastikan mati dan keadaan saksi korban KHRISTINA sudah terbakar dan tidak dapat kenalkan

4.1



terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan memutar balik mobilnya mengarah Kota Palembang melanjutkan perjalanan;

Bahwa sekitar jarak 1 km mobil milik korban KHRISTINA yang dikendarai terdakwa melintasi jembatan tepatnya diatas jembatan terdakwa untuk menghilangkan jejak terdakwa membuang botol mineral merek daira bekas isi pertalite tersebut dengan cara di lempar kearah kiri dipastikan masuk sungai dan dilanjutkan membuang korek api tapi di tempat yang berbeda (posisi mobil berjalan tapi pelan) dan setelah semuanya di buang tersangka melanjutkan perjalanan ke Palembang menuju arah rumah temannya saksi JONI ISKANDAR (penuntutan terpisah) daerah Talang Kramat Kota Palembang;

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2026 sekira pukul 12.00 wib terdakwa menemui saksi JONI ISKANDAR (penuntutan terpisah) di rumahnya tepatnya depan rumah terdakwa (jarak sekitar 50 meter) terdakwa turun dari mobil dan menemui saksi JONI ISKANDAR (penuntutan terpisah) yang menurut saksi JONI ISKANDAR pada saat itu sedang mengupas kelapa sempat ngobrol tentang pengadaan unag oleh saksi JONI ISKANDAR (penuntutan terpisah) kemudian terdakwa kembali ke mobil mengambil 1 unit hanphone merek OPPO A58 warna hitam milik korban, uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diambilnya sebagian dari uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik korban KHRISTINA dari dalam tas renselnya, lalu terdakwa kembali menemui saksi JONI ISKANDAR dan menyerahkan hanphone dan uang tersebut, karena ada lagi barang milik korban KHRISTINA yang akan diserahkan kepada saksi JONI ISKANDAR (penuntutan terpisah) tersangka bersama saksi JONI ISKANDAR pergi ke mobil tersebut secara beriringan saksi JONNI ISKANDAR dari belakang tersangka di depan menuju mobil tersebut dan berdiri di samping depan mobil bagian kanan sedangkan tersangka membuka pintu belakang bagian kanan mengambil 1 buah payung dan 1 buah tas rasel yang isinya kosong (uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah diambil tersangka) dan diserahkan kepada saksi JONI ISKANDAR dan tersangka mengatakan kepada saksi JONNI ISKANDAR bahwa mobil, payung, hanphone, dan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus juta rupiah) adalah milik korban KHRISTINA (sudag mneinggal dunia);

Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah korban KHRISTINA dengan tujuan mengambil BPKB mobil tersebut (sebelum sampai di rumah korban mobil milik korban tersebut dicuci terlebih dahulu) sampai di rumah korban KHRISTINA tersangka memakirkan mobil tersebut di halaman rumah tepatnya di depan garasi posisi mobil tersebut kepalanya mengarah jalan, lalu terdakwa turun dari mobil berjalan menuju pintu depan mengambil kunci di

4.1



tempat biasa korban KHRISTINA letakkan, kemudian tersangka dengan membawa kunci tersebut kembali menuju garasi rumah dan membuka pintu garasi yang terbuat dari rolling door hingga terbuka dan setelah terbuka terdakwa masuk menuju kamar korban KHRISTINA karena pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinya jadi satu dengan kunci garasi hingga pintu kamar tersebut terbuka dan terdakwa langsung masuk menuju lemari baju milik korban KHRISTINA yang tidak dalam keadaan terkunci pada baris 3 disamping lipatan baju ada 1 buah BPKB mobil milik korban KHRISTINA tersebut oleh terdakwa diambil dan dibawa keluar dari kamar tersebut dan pergi menuju pintu garasi dan sebelum keluar pintu kamar dan pintu garasi oleh terdakwa kembali di kunci seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan sebelum terdakwa meninggalkan tempat tersebut ketika sedang berdiri di belakang mobil tersebut (depan pintu garasi) terdakwa dilihat oleh saksi HALO SANREGO BIN SOEECIPTO, AS (ALM);

Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi SUWANTO (penuntutan terpisah) yang merupakan rumah terdakwa namun saksi SUWANTO (penuntutan terpisah) di lantai 2 sedangkan terdakwa di lanatai 2 (rumah bertingkat) mengajak saksi SUWANTO (penuntutan terpisah) untuk menjual mobil tersebut dengan mendatangi saksi APRIADY dan untuk menyakinkan saksi APRIADY terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut milik ibu-ibu dan ibu itu butuh uang jadi mobilnya mau di jual dengan kesepakatan harga awal dari Rp 65.000.000,- menjadi sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), untuk pembayaran tersangka sendiri tanpa di temani saksi SUWANTO (adik kandung tersangka penuntutan terpisah) dengan pembayaran secara bertahap sebanyak 2 kali secara cash pertama sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 23.000.000,- (dua tiga puluh juta rupiah) belum diambil alasan saksi APRIADY ALIAS uang cash sudah tidak ada lagi;

Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2026 sekira pukul 12.00 wib saksi APRIADY ALIAS YANG menghubungi terdakwa untuk mengambil sisa uang tersebut dari uang tersebut sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan tersangka sendiri yang mengambilnya, kemudian dari uang tersebut sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu) diserahkan kepada saksi SUWANTO (penuntutan terpisah adik kandung tersangka), dan sebelum dijual kepada saksi APRIADY terdakwa mendatangi temannya menemui orang yang teringat lagi di Jalan Veteran tapi orang tersebut tidak mau/menolak membelinya dengan alasan STNKnya hanya foto copy;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2026 sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama keluarga pergi ke Bogor Jawa Barat dengan membawa mobil milik

4-1



keluarga terdakwa (tidak dapat diingat lagi) menghadiri pernikahan anaknya, dan setelah selesai acara pernikahan tersebut terdakwa dan keluarga pulang ke Palembang sampai di Prov Lampung terdakwa istirahat tempat keluarganya;

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Januari 2026 sekira pukul 12.00 wib posisi masih di Prov Lampung terdakwa mengirimkan uang kepada saksi JONNI ISKANDAR (penuntutan terpisah) sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diambil dari sisa penjualan mobil tersebut sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) jadi total diserahkan kepada saksi JONNI ISKANDAR (penuntutan terpisah) sebesar Rp 4.200.000,- (uang tersebut hasil dari menjual mobil tersebut) alasan terdakwa uang tersebut untuk digandakan (ritual-ritual penggadaan);

Bahwa kemudian pada tanggal 17 Januari 2026 sekira pukul 12.00 wib saat masih berada di Prov Lampung tepatnya di rumah keluarga terdakwa mendapat telephone dari saksi APRIADY ALIAS YANG dan saksi APRIADY ALIAS YANG mengatakan di Palembang sedang viral bahwa mobil yang terdakwa jual kepada saksi APRIADY ALIAS YANG hasil dari pencurian dan pemiliknya seorang wanita yang hilang belum ditemukan keberadaannya dan saksi APRIADY ALIAS YANG merasa ketakutan minta dikembalikan uangnya;

Bahwa pada tanggal 19 Januari 2026 sekira pukul 16.00 wib uang milik saksi APRIADY ALIAS YANG di kembalikan secara bertahap yaitu dua kali pertama sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pertama ditransfer oleh istri terdakwa dan yang kedua sebesar Rp 33.000.000,- terdakwa sendiri yang mentransfer ke rekening atas nama saksi APRIADY ALIAS YANG dan uang tersebut hasil dari menjual mobil atau uang dari saksi APRIADY ALIAS YANG, karena uang milik saksi APRIADY ALIAS YANG sudah dikembalikan lalu saksi APRIADY ALIAS YANG mengembalikan mobil tersebut;

Bahwa terdakwa berhasil diamankan atas pengembangan setelah saksi JONNI ISKANDAR (penuntutan terpisah) dan saksi SUWANTO (penuntutan terpisah) berhasil di amankan;

Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti yang ditemukan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;
2. 1 (satu) buah buku bertuliskan VERBUN VERITATIS;
3. 1 (satu) buah plastik yang terbakar dekat jam tangan;
4. 1 (satu) helai pakaian dalam berupa BH korban;

4. 1



5. 1 (satu) berkas dokumen berobat di RS BHAYANGKARA (milik korban);
6. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
7. 1 (satu) bekas bakaran disekitar korban;
8. 1 (satu) gulung tali nylon warna biru panjang lebih kurang 4 meter;
9. 1 (satu) botol plastik bekas kemasan air mineral;
10. 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna oranye berkerah abu-abu;
11. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage tahun 2012 Warna Merah Metalik No pol BG 1646 RI, Nomor rangka MMBXTA03ADH002889, Nomor mesin 3A92UAC9646 berikut kunci kontaknya;
12. 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Mirage tahun 2012 Warna Merah Metalik No Pol BG 1646 RI, Nomor rangka MMBXTA03ADH002889, Nomor mesin 3A92UAC9646;
13. Uang tunai sejumlah Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
14. 1 (satu) unit Hp merek OPPO A58 Warna Hitam IMEI 1: 8652980636835 dan IMEI 2 865298063636827;
15. 1 (satu) buah payung warna silver biru bertuliskan Manulife Financial;
16. 1 (satu) helai baju kaos warna putih dengan bertuliskan RIPCURL;

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Jenazah Nomor: VRJ/1/2026/Rumkit, tanggal 05 Maret 2026 ditanda tangan oleh dr Indra Syakti Basutionm Sp.F.M kesimpulan DARI HASI PEMERIKSAAN jenazah tersebut bernama korban KHRISTINA ditemukan warna merah kehitaman pada tengkorak kepala dan jari jemari tangan kiri tidak lengkap, adanya pada api dapat dipertimbangkan penyebab pasti kematian korban tidak bisa ditentukan oleh karena korban telah mengalami pembusukan berlanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 458 Ayat (1) UU RI No 1 tahun 2023 tentang KUHP;**

Dan

Kedua:

Bahwa terdakwa YUNAS GUSWORO BIN HADI SUWARNO pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 sekira pukul 05.15 wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2026 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2026 bertempat di Jalan Sukabangun | Kecamatan Sukarami Kota Palembang Prov Sumatera Selatan tepatnya DI BELAKANG KANTOR PENGUJIAN KENDARAAN

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 473/Pid.B/2026/PN Plg

4 1



KIR DLLAJ atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang di suatu tempat lain mengadili, melakukan tindak pidana, melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan matinya orang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2026 sekira pukul 10.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah dihubungi oleh korban KHRISTINA dengan menggunakan handphone genggam untuk meminta bantuan mengantarnya ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Palembang Prov Sumatera Selatan (untuk berobat), karena hubungan terdakwa dan korban KHRISTINA (sudah saling kenal dan merupakan tetangga dekat rumah korban sering meminta bantuan kepada terdakwa benerin mobil jika ada kerusakan) atas permintaan korban KHRISTINA terdakwa menyanggupinya/ menyetujuinya, karena terdakwa membutuhkan biaya pernikahan anaknya di Bogor Prov Jawa Barat pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 dan membutuhkan uang biaya pernikahan anaknya akan tetapi tidak menyebutkan berapa jumlah nominalnya kemudian tuntutan dari istri terdakwa sdr VERA TRI WAHYUNI (DPS) selalu mendesak/memasak supaya terdakwa mencari uang untuk biaya pernikahan anaknya sedangkan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap hanya sebagai jasa mekanik (bengkel rumahan yang lokasinya di rumah terdakwa), karena keadaan yang harus terdakwa penuhi dan yang diikuti tuntutan dari istri terdakwa sdr VERA TRI WAHYUNI (DPS) sehingga timbul niat terdakwa untuk memanfaatkan keadaan korban meminta pertolongan untuk menguasai mobil milik korban KHRISTINA yang di dahului dengan menghilangkan nyawa korban dengan tujuan memperoleh harta milik korban KHRISTINA tersebut untuk memenuhi kebutuhan biaya pernikahan anak terdakwa;

Bahwa pada tanggal 14 Januari 2026 sekira pukul 04.45 wib terdakwa keluar/pergi dari rumah menemui korban KHRISTINA dan menunggu di Samping SPBU Makam Pahlawan, akan tetapi sebelum terdakwa pergi dari rumah terdakwa menyiapkan tali tambang kecil (tali jemuran) yang panjangnya lebih kurang 4 meter warna biru terdakwa yang terdakwa ambil dari bengkel rumahan tersebut (tali tersebut terdakwa peroleh dari membeli di pasar sudah lama tidak dapat diingat lagi dan disimpan di bengkel tersebut untuk kelengkapan bengkel) lalu oleh terdakwa tali tersebut di gulung dan dimasukkan kedalam kantong plastik (kresek) kemudian

4. 1



kantong kresek tersebut dimasukkan kedalam saku celana yang dipakai terdakwa pada saat itu;

Bahwa kemudian korban KHRISTINA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage tahun 2012 Warna Merah Metalik No Pol BG 1645 Ri No Rangka MMBXTA03ADH002889, No Mesin: 3A92UAC9646 menghampiri terdakwa yang sedang berdiri menunggu dan tanpa di perintah korban KHRISTINA terdakwa langsung buka pintu mobil bagian sebelah kanan baris 2 lalu masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi belakang tepatnya di belakang supir (korban KHRISTINA) dan dalam perjalanan sebelum ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Palembang Prov Sumatera Selatan atas permintaan terdakwa agar melintasi/melewati Jalan Angkasan 66 Kota Palembang Prov Sumatera Selatan untuk menemui keluarganya di Sukabangun dan korban KHRISTINA menyetujui namun korban KHRISTINA sempat mengatakan jalan lama-lama;

Bahwa sampai di Jalan Sukabangun I tepatnya dibelakang Kantor Pengujian Kendaraan KIR DLLAJ Kota Palembang terdakwa menyuruh korban KHRISTINA memberhentikan mobil yang dikendarainya tersebut dan parkir di pinggi jalan kemudian mematikan mesin mobil tersebut, dalam posisi sejak awal terdakwa duduk di belakang korban KHRISTINA terdakwa mengeluarkan tali tambang kecil/tali jemuran dari kantong celananya, lalu di kalungkan/diikatkan ke leher korban KHRISTINA dan terdakwa langsung menjerat dengan sekuat tenaga sehingga korban KHRISTINA tidak bergerak/bernyawa, karena keadaan korban KHRISTINA di pastikan tidak bergerak lagi, lalu terdakwa dari dalam mobil mendorong tubuh korban KHRISTINA ke arah kursi sebelahnya hingga posisi kepala di bawah, untuk memindahkan posisi korban KHRISTINA ke kursi sebelah terdakwa menurunkan sandaran kursi hingga rata dan terdakwa melompat kedepan, kemudian menurunkan sandaran kursi di sampingnya hingga rata dengan kursi dan mengangkat korban dari posisi kepala di bawah di pindah posisi seperti orang seperti orang sedang tidur (posisi telentang);

Bahwa kemudain pada tanggal 15 Januari 2026 sekira pukul 10.00 wib terdakwa dengan mengendarai mobil milik korban KHRISTINA tersebut melanjutkan perjalanan dengan mengantikan posisi korban KHRISTINA untuk menghilangkan jejak terdakwa membuang mayat /Jenazah korban Ibu KHRISTINA ke Arah Tanjung Api-api Kab Banyuasin Prov Sumatera Selatan dengan melintasi Jalan Soak Bato dari Soak Bato Keluar Bandara Sultan Mahmud Badarudin Kota Palembang Prov Sumatera Selatan akan tetapi bukan mengarah Bandara melainkan mengarah Pelabuhan Tanjung Api-api Kab Banyuasin Prov Sumatera Selatan, ditengah



perjalanan terdakwa memberhentikan mobil tersebut menuju warung yang terdakwa tidak dapat diingat lagi untuk membeli minyak pertalite sebanyak 1 botol air mineral merek DAIRA ukuran sedang dan 1 buah korek api, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan kembali, belum sampai Pelabuhan Tanjung Api-api tepatnya di Desa Sukatani Kecamatan Tanjung Lago tepatnya di Area Perkebunan Kelapa Sawit tepatnya di pinggir Jalan terdakwa memberhentikan mobilnya dan parkir di pinggir jalan, keluar terdakwa dari mobil dan membuka pintu mobil sebelah kiri posisi korban KHRISTINA di tidurkan, kemudian korban KHRISTINA di angkat dengan menggunakan kedua tangan diletakkan di semak-semak untuk dibakar, kemudian terdakwa mengambil botol air mineral merek AIRA yang berisi pertalite dari dalam mobil kemudian di siramkan kearah tubuh korban KHRISTINA secara merata dan masih ada sisa mintak/BBM pertalite dalam botol (segaja terdakwa sisakan) untuk memudahkan membakar korban KHRISTINA minyak pertalite sisa dari dalam botol tersebut terdakwa siram ke kain keset kaki milik korban KHRISTINA yang terdakwa ambil dari dalam mobil tepatnya di bagian kaki tempat supir, kemudian terdakwa mengambil korek api yang ada di dalam mobil dan korek tersebut dinyalakan dengan kain yang diberi bensin/pertalite hingga api menyala, selanjutnya kain yang ada apinya tersebut oleh terdakwa di letakkan di badan/tubuh korban KHRISTINA hingga merata, untuk memastikan badan korban terbakar terdakwa kembali ke mobil menunggu sampai api tersebut mati dan sebelum membakar badan korban KHRISTINA terdakwa mengambil buku do'a milik korban KHRISTINA dari dalam mobil dan diletakkan di samping kiri tepatnya di sebelah telinga bagian kiri korban KHRISTINA dan setelah api yang membakar mayat/jenazah korban KHRISTINA dipastikan mati dan keadaan saksi korban KHRISTINA sudah terbakar dan tidak dapat kenalkan terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan memutar balik mobilnya mengarah Kota Palembang melanjutkan perjalanan;

Bahwa sekitar jarak 1 km mobil milik korban KHRISTINA yang dikendarai terdakwa melintasi jembatan tepatnya diatas jembatan terdakwa untuk menghilangkan Jejak terdakwa membuang botol mineral merek daira bekas isi pertalite tersebut dengan cara di lempar kearah kiri dipastikan masuk sungai dan dilanjutkan membuang korek api tapl di tempat yang berbeda (posisi mobil berjalan tapi pelan) dan setelah semuanya di buang tersangka melanjutkan perjalanan ke palembang menuju arah rumah temannya saksi JONI ISKANDAR (penuntutan terpisah) daerah Talang Kramat Kota Palembang;

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2026 sekira pukul 12.00 wib terdakwa menemui saksi JONI ISKANDAR (penuntutan terpisah) di rumahnya tepatnya depan



rumah terdakwa Varek sekikal BU meter) terdakwa turun dan mobil dan menemui saksi JONI ISKANDAR (penuntutan terpisah) yang menurut eaks JONI ISKANDAR pada saat itu sedang mengupas kelape sempat ngobrol tentang penggadaeh unag oleh sakel JONI ISKANDAR (penuntutan terpisah) kemudian terdakwa kembali ke mobil mengambil t unit hanpholle merek OPPO ABB warna hitam milik korban, uang sebesar Rp 900 000.- (sembiran ratue libu rupiah) yang diambilnya sebagian dan uang sebanyak Rp 8.000.000 (lime juta rupiah) milik korban KHRISTINA dan dalam tas ranselnya lalu terdakwa kembali menemui saksi JONI ISKANDAR dan menverahkan hanphene dan uang lelsebut karena ada lael barang milik kerban KHRISTINA yang akan diserahkan kepada sekel JONI ISKANDAR (penuntutan trepisah) tersangka bersama saksi JONI ISKANDAR pergi ke mobil tersebut secara beriringan saksi JONNI ISKANDAR dari belakang tersangka di depan menuju mobil tersebut dan berdin di samping depan mobil bagian kanan sedangkan tersangka membuka pintu belakang bagian kanan mengambil 1 buah payung dan 1 buah tas rasel yang isinva kesong (uang sebesar Rp 5.000 000.- (hime juta rupiah) sudah diambil tersangka) dan diserahkan kepada saksi JONI ISKANDAR dan tersangka mengatakan kepada saksi JONNI ISKANDAR bahwa mobil, payung, hanphene. dan uang sebesar Rp 900 000.- (sembilan ratus juta rupiah) adalah milik koiban KHRISTINA (sudag mneinggal duhia);

Bahwa kemudian sekire pukul 14 00 wib terdakwa melanjutkan penalaran menuju rumah korban KHRISTINA dengan tujuan mengambil BPKB mobil tersebut (sebelunt sampat di rumah korban mobil milik korban tersebut dicuci terlebih dahulu) sampal di rumah korban KHRISTINA tersangka memakirkan mobil tersebut di halaman rumah tepatnya di depan garasi pesial mobil tersebut kepalanya mengarah jalan, lalu terdakwe lurun dari mobil berjalan menuju pintu depan mengambil kunci di tempat biasa korban KHRISTINA letakkan, kemudian tersangka dengan membawa kunci tersebut kemball menuju garasi rumah dan membuka pintu garesi yang terbuat dari roling door hingga terbuka dan setelah terbuka terdakwa masuk menuju kamar korban KHRISTINA karena pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinya jadi satu dengan kuncil geresi hingga pintu kamar tersebut terbuka dan terdakwa langsung masuk menuju lemari baju milik korban KHRISTINA yang tidak dalam keadaan terkunei pada baris 3 disamping lipaten baju ada bueh BPKB mobil milik korban KHRISTINA tersebut oleh terdakwa diambil 'dan dibawa keluar dari kamar tersebut dan bergi menuju pintu garasi dan sebelum keluar pintu kamar dan pintu garansi oleh terdakwa kembali di kunci seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan sebelum terdakwa meninggalkan tempat tersebut ketika sedang berdiri di belakang mobil tersebut (depan pintu garasi) terdakwa dilihat oleh saksi HALO SANREGO BIN SOEECIPTO,AS (ALM);

4 1



Bahwa kemudian sekira pukul 20 00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi SUWANTO (penuntutan terpisah) yang merupakan rumah terdakwa namun saksi SUWANTO (penuntutan terpisah) di lantai 2 sedangkan terdakwa di lantai 2 (rumah bertingkat) mengajak saksi SUWANTO (penuntutan terpisah) untuk menjual mobil tersebut dengan mendatangi saksi APRIADY dan untuk menyakinkan saksi APRIADY terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut milik ibu-ibu dan ibu itu butuh uang jadi mobilnya mau di jual dengan kesepakatan harga awal dari Rp 65 000.000,- menjadi sebesar Rp 53.000 000,- (lima puluh tiga juta rupiah), untuk pembayaran tersangka sendiri tanpa di temani saksi SUWANTO (adik kandung tersangka penuntutan terpisah) dengan pembayaran secara bertahap sebanyak 2 kali secara cash pertama sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) belum diambil alasan saksi APRIADY ALIAS uang cash sudah tidak ada lagi;

Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2026 sekira pukul 12.00 wib saksi APRIADY ALIAS YANG menghubungi terdakwa untuk mengambil sisa uang tersebut dari uang tersebut sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan tersangka sendiri yang mengambilnya, kemudian dari uang tersebut sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu) diserahkan kepada saksi SUWANTO (penuntutan terpisah adik kandung tersangka), dan sebelum dijual kepada saksi APRIADY terdakwa mendatangi temannya menemui orang yang teringat lagi di Jalan Veteran tapi orang tersebut tidak mau/menolak membelinya dengan alasan STNKnya hanya foto copy;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2026 sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama keluarga pergi ke Bogor Jawa Barat dengan membawa mobil milik keluarga terdakwa (tidak dapat diingat lagi) menghadiri pernikahan anaknya, dan setelah selesai acara pernikahan tersebut terdakwa dan keluarga pulang ke Palembang sampai di Prov Lampung terdakwa istirahat tempat keluarganya;

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Januari 2026 sekira pukul 12.00 wib saksi masih di Prov Lampung terdakwa mengirimkan uang kepada saksi JONNI ISKANDAR (penuntutan terpisah) sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diambil dari sisa penjualan mobil tersebut sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) jadi total diserahkan kepada saksi JONNI ISKANDAR (penuntutan terpisah) sebesar Rp 4.200.000,- (uang tersebut hasil dari menjual mobil tersebut) alasan terdakwa uang tersebut untuk digandakan (ritual-ritual penggadaan);

Bahwa kemudian pada tanggal 17 Januari 2026 sekira pukul 12.00 wib saat masih berada di Prov Lampung tepatnya di rumah keluarga terdakwa mendapat telepon dari saksi APRIADY ALIAS YANG dan saksi APRIADY ALIAS YANG

4. 1



mengatakan di Pelambang sedang viral bahwa mobil yang terdakwa jual kepada saksi APRIADY ALIAS YANG hasil dari pencurian dan pemiliknya seorang wanita yang hilang belum ditemukan keberadaannya dan saksi APRIADY ALIAS YANG merasa ketakutan minta dikembalikan uangnya;

Bahwa pada tanggal 19 Januari 2026 sekira pukul 16.00 wib uang milik saksi APRIADY ALIAS YANG di kembalikan secara bertahap yaitu dua kali pertama sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pertama ditransfer oleh istri terdakwa dan yang kedua sebesar Rp 33.000.000,- terdakwa sendiri yang mentransfer ke rekening atas nama saksi APRIADY ALIAS YANG dan uang tersebut hasil dari menjual mobil atau uang dari saksi APRIADY ALIAS YANG, karena uang milik saksi APRIADY ALIAS YANG sudah dikembalikan lalu saksi APRIADY ALIAS YANG mengembalikan mobil tersebut;

Bahwa terdakwa berhasil diamankan atas pengembangan setelah saksi JONII ISKANDAR (penuntutan terpisah) dan saksi SUWANTO (penuntutan terpisah) berhasil di amankan Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti yang ditemukan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam
2. 1 (satu) buah buku bertuliskan VERBUN VERITATIS
3. 1 (satu) buah plastik yang terbakar dekat jam tangan
4. 1 (satu) helai pakaian dalam berupa BH korban
5. 1 (satu) berkas dokumen berobat di RS BHAYANGKARA (milik korban)
6. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
7. 1 (satu) bekas bakaran disekitar korban
8. 1 (satu) gulung tali nylon warna biru panjang lebvih kurang 4 meter
9. 1 (satu) botol plastik bekas kemasan air mineral
10. 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna oronge nerkerah abu-abu
11. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage tahun 2012 Warna Merah Metalik No pol BG 1646 RI, Nomor rangka MMBXTA03ADH002889, Nomor mesin 3A92UAC9646 berikut kunci kontaknya
12. 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Mirage tahun 2012 Warna Merah Metalik No Pol BG 1646 RI, Nomor rangka MMBXTA03ADH002889, Nomor mesin 3A92UAC9646
13. Uang tunai sejumlah Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah)



14. 1 (satu) unit Hp merek OPPO A58 Warna Hitam IMEI 1: 8652980636835 dan IMEI 2 865298063636827
15. 1 (satu) buah payung warna silver biru bertuliskan Manulife Financial
16. 1 (satu) helai baju kaos warna putih dengan bertuliskan RIPCURL";

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Jenazah Nomor: VRJ/1/2026/Rumkit, tanggal 05 Maret 2026 ditanda tangan oleh dr Indra Syakti Basutionm Sp.F.M kesimpulan DARI HASI PEMERIKSAAN jenazah tersebut bemama korban KHRISTINA ditemukan warna merah kehitaman pada tengkorak kepala dan jari jemari tangan kiri tidak lengkap, adanya pada api dapat dipertimbangkan penyebab pasti kematian korban tidak bisa ditentukan oleh karena korban telah mengalami pembusukan berlanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 479 Ayat (1) dan Ayat (3) UU RI No 1 tahun 2023 tentang KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Advokat Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Advokat Terdakwa tidak mengajukan Perlawanan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUNIAR NUR HAMIDAH BINTI URSILA, dibawah sumpah dipersidangan menjelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa **Saksi** sudah diperiksa oleh **Penyidik** dan membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) **Penyidik**;
 - Bahwa **Saksi** menerangkan tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan **Terdakwa**;
 - Bahwa **Saksi** mengetahui **Terdakwa** dihadapkan di persidangan ini terkait dengan perkara pembunuhan, di mana yang menjadi **Korban** adalah cucu dari saudara korban yang bernama Khristina S (nenek sepupu);
 - Bahwa **Saksi** menerangkan kejadian bermula pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2026 **sekira pukul 04.47 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ario Kemuning Kota Palembang**. Saat itu pada **pukul 04.40 WIB Saksi** terakhir kali saling berbalas pesan WhatsApp dengan **Korban (melalui No. HP: 0821.78929193)** berisi ucapan selamat pagi (yang merupakan rutinitas **Korban** setiap hari) dan **Korban** mengabarkan baru

4. 1



selesai mendaftar kontrol ulang berobat, lalu **Saksi** membalas dengan ucapan "hati-hati";

- Bahwa **Saksi** mengetahui saat itu **Korban** mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage 1.2 L Nomor Polisi BG 1646 RI warna merah metalik tahun 2012 (No. Rangka: MMBXTA03ADH002889, No. Mesin: 3A92UAC9646) atas nama Khristina S, dan setelah komunikasi tersebut **Korban** hilang kontak;
- Bahwa Tetangga **Korban** memberikan kabar kepada **Saksi** pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2026 sekira pukul 19.15 WIB yang memberitahukan bahwa **Korban** tidak pulang ke rumah sejak tanggal 14 Januari 2026 dan tanggal 15 Januari 2026;
- Bahwa **Saksi** bersama Suami **Saksi** yang bernama Ahmad Akbar Suparno mendatangi rumah **Korban** yang terletak di Jalan Tribrata No. 61-800 RT.29 RW.05 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang pada pukul 23.55 WIB dan mendapati rumah dalam keadaan terkunci. Kemudian **Saksi** dibantu Warga mendobrak pintu rumah tersebut, di mana kondisi dalam rumah terlihat biasa saja dan tidak terjadi apa-apa, namun **Korban** beserta 1 (satu) unit mobil miliknya sudah tidak ada;
- Bahwa Anak Kos yang tinggal di rumah **Korban** memberikan informasi kepada **Saksi** pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 2026 sekira pukul 00.30 WIB bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2026 sekira pukul 15.30 WIB terdapat seorang Laki-laki yang tidak dikenal datang dan membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage milik **Korban** keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa Adik **Saksi** yang bernama Yulita Damayanti membuat laporan orang hilang ke Polda Sumsel pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 2026, lalu pada hari itu juga didapati rekaman CCTV yang menunjukkan mobil milik **Korban** melintas di Jalan R. Sukanto Kota Palembang menuju Polda Sumsel. Atas kecurigaan tersebut, **Saksi** akhirnya membuat Laporan Polisi di Polda Sumsel;
- Bahwa **Saksi** menerangkan selama ini **Korban** tinggal sendirian di rumah tersebut karena suami **Korban** telah meninggal dunia sejak tahun 1999;
- Bahwa **Saksi** membenarkan barang-barang milik **Korban** yang hilang berupa: 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Mirage 1.2 L BG 1646 RI warna merah metalik tahun 2012 (No. Rangka: MMBXTA031DH002889, No. Mesin:

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 473/Pid.B/2026/PN Plg

9. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3192UAC9646) beserta STNK dan BPKB, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A58 warna hitam (**No. Kontak: 082178929193**), serta 1 (satu) buah tas rajut warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang merupakan uang hasil penarikan dari Bank BCA;

- Bahwa **Saksi** membenarkan keabsahan Hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor: VRJ/1/2026/Rumkit, tertanggal 5 (lima) Maret 2026 yang ditandatangani oleh dr Indra Syakti Basutionm Sp.F.M yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa **Saksi** mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A58 warna hitam (IMEI 1: 865298063636835 dan IMEI 2: 865298063636827) dan 1 (satu) buah payung warna silver biru bertuliskan "Manulife Financial" adalah benar barang milik **Korban**;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **YULITA DAMAYANTI BINTI URSILA**, dibawah sumpah dipersidangan menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** sudah diperiksa oleh **Penyidik** dan membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) **Penyidik**;
- Bahwa **Saksi** menerangkan tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak terikat dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan **Terdakwa**;
- Bahwa **Saksi** mengetahui **Terdakwa** dihadapkan di persidangan ini terkait dengan perkara pembunuhan;
- Bahwa **Saksi** mengetahui **Terdakwa** dihadapkan di persidangan ini terkait dengan perkara pembunuhan, di mana yang menjadi **Korban** adalah cucu dari saudara korban yang bernama Khristina S (nenek sepupu);
- Bahwa **Korban** selama ini tinggal sendirian di rumahnya dikarenakan suami **Korban** telah meninggal dunia sejak tahun 1999;
- Bahwa sepengetahuan **Saksi**, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 sekira pukul 04.47 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ario Kemuning Kota Palembang. Waktu tersebut merupakan saat terakhir **Saksi** dan kakak **Saksi** yang bernama Yuniar Nur Hamidah berkomunikasi dengan **Korban** sebelum akhirnya **Korban** hilang kontak;

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 473/Pid.B/2026/PN Plg

4. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 **sekira** pukul 04.40 WIB, saat Yuniar Nur Hamidah **yang sedang berada di rumahnya di Jalan Perindustrian I Komplek Sukarami Patra Permai II Blok S 18 RT.005 RW.003 Kecamatan Sukarami Kota Palembang** mendapat pesan WhatsApp dari **Korban** dengan nomor handphone **082178929193** yang berisi ucapan "selamat pagi" dan **dibalas oleh Yuniar Nur Hamidah dengan ucapan "selamat pagi juga"**. Setiap harinya **Korban** memang selalu rutin menghubungi **Saksi** dengan mengirimkan pesan "selamat pagi";
- Bahwa setelah pesan tersebut dibalas, **Korban** memberitahu bahwa dirinya baru selesai mendaftar untuk kontrol ulang berobat karena sakit dan **dibalas hati-hati oleh Yuniar Nur Hamidah**. Pada saat itu, **Korban** diketahui menaiki 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage 1.2 L BG 1646 RI warna merah metalik tahun 2012 **Nomor Rangka: MMBXTA03ADH002889 Nomor Mesin: 3A92UAC9646 STNK atas nama Khristina S**;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 **sekira** pukul 19.15 WIB, Yuniar Nur Hamidah **yang sedang berada di rumahnya** mendapat kabar dari tetangga **Korban** yang memberitahukan bahwa **Korban** tidak pulang ke rumah sejak tanggal 14 Januari 2026 dan tanggal 15 Januari 2026;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, **sekira** pukul 23.55 WIB, **Saksi** bersama Yuniar Nur Hamidah dan suaminya **yang bernama Ahmad Akbar Suparno** mendatangi rumah **Korban** yang terletak di Jalan Tribrata No. 61-800 RT.29 RW.05 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang;
- Bahwa setibanya di sana, rumah dalam keadaan terkunci sehingga **Saksi** dan Yuniar Nur Hamidah dibantu oleh warga mendobrak pintu rumah **Korban**. Setelah didobrak, keadaan di dalam rumah **Korban** biasa saja dan tidak terjadi apa-apa **lalu setelah itu mereka pulang**. **Korban** beserta 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage 1.2 L BG 1646 RI warna merah metalik tahun 2012 **Nomor Rangka: MMBXTA03ADH002889 Nomor Mesin: 3A92UAC9646 STNK atas nama Khristina S** miliknya sudah tidak ada di rumah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2026 **sekira** pukul 00.30 WIB, **Saksi** mendapat informasi dari anak kos di rumah **Korban** bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 **sekira** pukul 15.30 WIB ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal datang dan membawa 1 (satu) unit mobil

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 473/Pid.B/2026/PN Plg

4. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mitsubishi Mirage 1.2 L BG 1646 RI warna merah metalik tahun 2012
Nomor Rangka: MMBXTA03ADH002889 Nomor Mesin: 3A92UAC9646
milik **Korban** keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2026, **Saksi** membuat laporan orang hilang ke Polda Sumsel. Pada hari itu juga, didapatkan rekaman CCTV yang menangkap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage 1.2 L BG 1646 RI warna merah metalik tahun 2012 **Nomor Rangka: MMBXTA03ADH002889 Nomor Mesin: 3A92UAC9646** milik **Korban** melintas di Jalan R. Sukanto Kota Palembang menuju Polda Sumsel, sehingga atas kecurigaan tersebut Yuniar Nur Hamidah kemudian membuat Laporan Polisi di Polda Sumsel;
- Bahwa barang-barang milik **Korban** yang hilang berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage 1.2 L BG 1646 RI warna merah metalik tahun 2012 **Nomor Rangka: MMBXTA031DH002889 Nomor Mesin: 3192UAC9646 STNK** atas nama **Kristina S**, BPKB 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage 1.2 L BG 1646 RI warna merah metalik tahun 2012 **Nomor Rangka: MMBXTA031DH002889 Nomor Mesin: 3192UAC9646**, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A58 warna hitam dengan **Nomor Kontak: 082178929193**, serta 1 (satu) buah tas rajut warna cokelat yang berisikan uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana uang tersebut adalah setelah ada penarikan dari Bank BCA;
- Bahwa **Saksi** membenarkan hasil Visum Et Revertum Jenazah Nomor: VRJ/1/2026/Rumkit, tanggal 05 Maret 2026 yang ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Basution, Sp.F.M., sebagaimana yang dibacakan oleh **Penuntut Umum** di persidangan;
- Bahwa **Saksi** membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh **Penuntut Umum** di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A58 warna hitam **IMEI 1: 865298063636835 dan IMEI 2: 865298063636827** dan 1 (satu) buah payung warna silver biru bertuliskan Manulife Financial, adalah benar milik **Korban**;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **AHMAD AKBAR SUPARNO BIN SUPARNO**, dibawah sumpah dipersidangan menjelaskan sebagai berikut:

4. 1



- Bahwa **Saksi** sudah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa **Saksi** menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan **Terdakwa**;
- Bahwa **Saksi** mengetahui **Terdakwa** dihadapkan di persidangan ini terkait dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa sepengetahuan **Saksi**, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 sekira pukul 04.47 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ario Kemuning Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi **Korban** dari kejadian tersebut adalah sdri Khristina S yang merupakan nenek dari sdri Yuniar Nur Hamidah;
- Bahwa hubungan **Saksi** dengan sdri Yuniar Nur Hamidah adalah sebagai istri sah **Saksi** yang menikah sejak tanggal 07 Agustus 2020;
- Bahwa awal mula **Saksi** mengetahui kejadian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 sekira pukul 04.47 WIB, di mana **Korban** terakhir kali menghubungi istri **Saksi** (Yuniar Nur Hamidah) yang merupakan cucunya via chat Whatsapp untuk memberi kabar jika telah menulis nomor antrean kontrol ulang di RS Bhayangkara dan berpamitan akan pulang;
- Bahwa pada siang hari sekira pukul 10.00 WIB, **Saksi** datang ke rumah **Korban** yang beralamat di Jalan Tribrata Nomor 61-800 RT. 29 RW. 05 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang untuk mengantarkan makanan, namun berhubung di rumah tersebut tidak ada orang, makanan tersebut **Saksi** letakkan di atas rak depan teras rumah;
- Bahwa selanjutnya istri **Saksi** juga menghubungi via chat Whatsapp namun chat tersebut tidak dibalas oleh **Korban**;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2026 sekira pukul 20.00 WIB, istri **Saksi** menelepon **Saksi** dan memberi kabar jika mbah (**Korban**) sudah 2 hari tidak pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah pulang dari kerja sekira pukul 22.30 WIB, **Saksi** dan istri menuju rumah **Korban** dan ketika sampai kondisi rumah telah ramai warga sekitar, sementara pintu rumah telah didobrak oleh warga yang khawatir dengan kondisi **Korban** yang telah 2 hari rumahnya dalam kondisi terkunci dan tidak ada kabar berita;

4.1



- Bahwa selain itu, 1 unit Mobil merk Mitsubishi Mirage warna merah Nomor Polisi BG 1646 RI juga tidak ditemukan di garasi rumah, namun kondisi di dalam rumah masih dalam **kondisi** rapi dan tidak ditemukan tanda-tanda pencurian;
- Bahwa atas kejadian tersebut, adik dari istri **Saksi** (Yulita Damayanti) pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2026 membuat laporan orang hilang di Polda Sumsel;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 sekira pukul 09.00 WIB, istri **Saksi** (Yuniar Nur Hamidah) mendapat kabar dari pihak kepolisian jika **menemukan** 1 buah Handphone merk OPPO A58 warna hitam milik **Korban** dan 1 buah payung warna silver yang diduga merupakan milik **Korban**, namun keberadaan dan kondisi **Korban** tidak diketahui, sehingga atas dasar hal tersebut istri **Saksi (Yuniar Nur Hamidah)** membuat Laporan Polisi di Polda Sumsel;
- Bahwa **Saksi** mengetahui dan mengenali barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh **Penuntut Umum** di persidangan berupa 1 buah handphone merk OPPO A58 warna hitam IMEI 1: 865298063636835 dan IMEI 2: 865298063636827, serta 1 buah payung warna silver biru bertuliskan Manulife Financial, yang mana barang-barang bukti tersebut adalah benar milik **Korban**;
- Bahwa **Korban** tinggal sendirian di rumah tersebut dan suaminya telah meninggal dunia sejak tahun 1999;
- Bahwa barang-barang milik **Korban** yang hilang berupa 1 unit Mobil Mitsubishi Mirage 1.2 L BG 1646 RI warna merah metalik tahun 2012 Nomor Rangka: MMBXTA031DH002889 Nomor Mesin: 3192UAC9646 STNK atas nama Kristina S, BPKB 1 unit Mobil Mitsubishi Mirage 1.2 L BG 1646 RI warna merah metalik tahun 2012 Nomor Rangka: MMBXTA031DH002889 Nomor Mesin: 3192UAC9646, 1 unit handphone merek OPPO A58 Warna Hitam Nomor Kontak: 082178929193, serta 1 buah tas rajut warna cokelat berisikan uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana uang tersebut **setelah ada** penarikan uang dari Bank BCA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **APRIADY BIN ALKOBRI IDRIS**, dibawah sumpah dipersidangan menjelaskan sebagai berikut:

4.1



- Bahwa **Saksi** sudah diperiksa oleh **Penyidik** dan membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) **Penyidik**;
- Bahwa **Saksi** mengetahui **Terdakwa** dihadapkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa **Saksi** mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh **Penuntut Umum** berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage tahun 2012 warna merah metalik, Nomor Polisi: BG 1646 RI, Nomor Rangka: MMBXTA03ADH002889, Nomor Mesin: 3A92UAC9646 berikut kunci kontak, karena mobil tersebut berada dalam penguasaan **Saksi**;
- Bahwa **Saksi** mendapatkan barang bukti mobil tersebut dengan cara membelinya dari **Terdakwa** seharga Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa kronologi pembelian bermula pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 sekira pukul 21.20 WIB, saat **Terdakwa** menelepon **Saksi** melalui WhatsApp untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage tahun 2012 warna merah metalik seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa karena harga tersebut terlalu tinggi, **Saksi** menawar menjadi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan **Terdakwa** menyetujuinya;
- Bahwa tidak lama kemudian, **Terdakwa** datang bersama adiknya yang bernama Mantok dengan membawa mobil tersebut. **Terdakwa** mengatakan kepada **Saksi** bahwa mobil itu adalah milik tetangganya yang sudah tua dan sedang membutuhkan uang untuk biaya berobat;
- Bahwa setelah **Saksi** mengecek kondisi kendaraan, **Saksi** menemukan banyak bagian yang lecet serta pajak kendaraan sudah mati, sehingga **Saksi** kembali menawar dan menyatakan hanya sanggup membeli seharga Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dikarenakan kendaraan tersebut banyak minusnya;
- Bahwa **Terdakwa** bersedia melepas mobil tersebut di harga Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah), namun meminta pembayaran tunai pada malam itu juga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) akan diambil **Terdakwa** keesokan harinya;
- Bahwa **Saksi**, **Terdakwa**, dan Mantok kemudian pergi ke ATM menggunakan mobil Mitsubishi Mirage tersebut, lalu setelah uang terkumpul **Saksi** menyerahkan uang muka sebesar Rp30.000.000,00 (tiga

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 473/Pid.B/2026/PN Plg

4. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) kepada **Terdakwa**, dan setelahnya **Saksi** mengantar **Terdakwa** dan Mantok pulang ke rumah mereka;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 **sekira pukul 11.00 WIB**, **Saksi menelepon Terdakwa untuk menyerahkan sisa uang pembelian namun Terdakwa mengatakan masih berada di Perumnas. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB**, **Terdakwa menelepon dan menanyakan keberadaan Saksi, lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang sendirian ke rumah Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna silver. Saksi selanjutnya menyerahkan sisa uang pembelian sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;**
- Bahwa saat proses jual beli, mobil tersebut hanya dilengkapi BPKB dan fotokopi STNK karena **Terdakwa** beralasan STNK aslinya telah hilang. **Saksi** tetap mau membeli karena sudah mengenal **Terdakwa** sejak tahun 2011, sering meminta **Terdakwa** mengecat mobil, dan **Terdakwa** memang sering melakukan jual beli mobil **kepada Saksi selain sebagai mekanik dan membuka bengkel di rumahnya;**
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2026, **Saksi** melihat postingan di Instagram mengenai orang hilang beserta sebuah kendaraan **yang hilang, di mana kendaraan yang diposting tersebut sama persis dengan mobil yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi;**
- Bahwa karena merasa takut, **Saksi** mendatangi rumah **Terdakwa** untuk mengembalikan mobil tersebut namun hanya bertemu dengan Mantok dan orang tua **Terdakwa;**
- Bahwa **Saksi** kemudian menelepon istri **Terdakwa** untuk menyampaikan niat mengembalikan mobil, lalu berbicara dengan **Terdakwa** yang berjanji akan mengembalikan uang **Saksi** setelah ia menyelesaikan acara pernikahan anaknya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026, istri **Terdakwa menelepon Saksi dan meminta nomor rekening. Tidak lama setelah Saksi mengirimkan nomor rekening, uang masuk ke rekening Saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);**
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026, **Terdakwa** kembali mentransfer sisa uang sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah),



sehingga total uang **Saksi** sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) telah dikembalikan sepenuhnya oleh **Terdakwa**;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, **Terdakwa** menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **HALO SENEROGO BIN OECIPTO**, dibawah sumpah dipersidangan menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** sudah diperiksa oleh **Penyidik** dan membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) **Penyidik**;
- Bahwa **Saksi** menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan **Terdakwa**;
- Bahwa **Saksi** mengetahui **Terdakwa** dihadapkan di persidangan ini terkait dengan masalah pembunuhan, karena Saksi adalah Anggota Polri (Polda Sumsel);
- Bahwa **Saksi** tidak mengetahui kapan pastinya kejadian pembunuhan tersebut, namun korban dari kejadian tersebut adalah sdri. Khristina S (**Korban**) yang merupakan ibu kost **Saksi**;
- Bahwa **Saksi** menempati kost **Korban** yang beralamat di Jalan Tribata No. 61-800 (enam puluh satu sampai delapan ratus) RT. 29 (dua puluh sembilan) RW. 05 (lima) Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang sejak tanggal 15 (lima belas) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 (empat belas) Januari 2026 (dua ribu dua puluh enam) sekira pukul 15.00 (lima belas nol nol) WIB sampai dengan pukul 17.00 (tujuh belas nol nol) WIB, **Saksi** berada di tempat kos milik **Korban** dan baru bangun tidur;
- Bahwa saat itu **Saksi** melihat 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Mirage tahun 2012 (dua ribu dua belas) warna merah metalik dengan No. Polisi: BG 1646 (seribu enam ratus empat puluh enam) RI, No. Rangka: MMBXTA03ADH002889, No. Mesin: 3A92UAC9646 terparkir di halaman depan garasi rumah **Korban**;
- Bahwa posisi terparkirnya mobil tersebut tidak lazim karena terparkir mundur dengan kepala mobil berada di depan jalan;



- Bahwa **Saksi** melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal hendak mendekati arah pintu sopir 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Mirage tahun 2012 (dua ribu dua belas) warna merah metalik dengan No. Polisi: BG 1646 (seribu enam ratus empat puluh enam) RI, No. Rangka: MMBXTA03ADH002889, No. Mesin: 3A92UAC9646 tersebut;
- Bahwa saat **Saksi** hendak keluar dari kos untuk membeli nasi, laki-laki tersebut tersenyum kepada **Saksi** dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter dan **Saksi** dapat melihat wajah laki-laki tersebut dengan jelas;
- Bahwa **Saksi** sempat berhenti di depan gerbang pintu masuk rumah **Korban** untuk melihat apakah **Korban** ada karena **Saksi** ingin membayar uang kos untuk bulan Januari 2026 (dua ribu dua puluh enam), namun **Saksi** tidak melihat keberadaan **Korban** sehingga **Saksi** langsung berjalan kaki keluar halaman kos;
- Bahwa setelah membeli nasi, **Saksi** pulang kembali ke kos sekira pukul 16.00 (enam belas nol nol) WIB dan melihat 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Mirage tahun 2012 (dua ribu dua belas) warna merah metalik dengan No. Polisi: BG 1646 (seribu enam ratus empat puluh enam) RI, No. Rangka: MMBXTA03ADH002889, No. Mesin: 3A92UAC9646 milik **Korban** sudah tidak ada lagi di tempat parkir biasanya di halaman rumah **Korban** dan **Korban** pun tidak terlihat oleh **Saksi**;
- Bahwa setelah **Penuntut Umum** memperlihatkan **Terdakwa** kepada **Saksi** di persidangan, **Saksi** membenarkan bahwa laki-laki yang **Saksi** lihat di kostan milik **Korban** tersebut adalah **Terdakwa**;
- Bahwa sepanjang pengetahuan **Saksi**, **Korban** tinggal sendirian di rumah tersebut dan suaminya telah meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 (lima belas) Januari 2026 (dua ribu dua puluh enam) sekira pukul 19.00 (sembilan belas nol nol) WIB saat **Saksi** berada di kostan milik **Korban**, **Saksi** melihat seorang perempuan tidak dikenal yang mengaku bernama Elisabet (sahabat **Korban**) datang menanyakan keberadaan **Korban**;
- Bahwa **Saksi** menjawab sudah seharian tidak melihat **Korban**, kemudian perempuan tersebut ingin melihat keadaan di dalam rumah **Korban** sehingga **Saksi** menemaninya melihat dari jendela rumah, namun **Korban** tidak terlihat berada di dalam rumah maupun kamarnya;

4. 1



- Bahwa pada malam itu datang keluarga dari **Korban** untuk mencari keberadaan **Korban**, namun **Korban** tidak ditemukan setelah keluarga bersama warga lainnya mendobrak pintu rumah **Korban**;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **JULIAN PRATAMA BIN ABDUL KARIM**, dibawah sumpah dipersidangan menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** sudah diperiksa oleh **Penyidik** dan membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) **Penyidik**;
- Bahwa **Saksi** saat ini berumur 33 (tiga puluh tiga) tahun dan bekerja sebagai Anggota Polri di Ditreskrimum Polda Sumsel;
- Bahwa **Saksi** menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan **Terdakwa**;
- Bahwa **Saksi** mengetahui dirinya diperiksa dalam perkara sehubungan dengan penangkapan terhadap **Terdakwa** terkait dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa ketika **Penuntut Umum** memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A58 warna hitam IMEI 1 (satu) : 865298063636835 dan IMEI 2 (dua) : 865298063636827, serta 1 (satu) buah payung warna silver biru bertuliskan Manulife Financial, **Saksi** mengenali barang-barang bukti tersebut karena diamankan dari saudara Jonni Iskandar yang diketahui memiliki keterkaitan dengan **Terdakwa**;
- Bahwa penangkapan terhadap **Terdakwa** terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 (dua puluh empat) Januari 2026 (dua ribu dua puluh enam) sekira pukul 08.00 (delapan) WIB di Surabaya Provinsi Jawa Timur, yang mana sebelumnya **Terdakwa** telah diamankan terlebih dahulu di Desa Panggung Rejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulung Agung Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa **Saksi** melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa** bersama-sama dengan tim unit 4 (empat) Subdit III (tiga) Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel;
- Bahwa dasar dilakukan penangkapan tersebut bermula ketika **Saksi** dan tim unit 4 (empat) Subdit III (tiga) Ditreskrimum Polda Sumsel melakukan penangkapan terhadap saudara Jonni Iskandar Bin Romawi dan saudara

4-1



Suwanto Bin Hadi Suwarno, di mana berdasarkan keterangan kedua orang tersebut membenarkan ada menerima barang dan uang dari **Terdakwa** sehubungan dengan perbuatan tersebut serta terkait adanya laporan orang (**Korban**) hilang;

- Bahwa selanjutnya **Saksi** bersama tim mengetahui keberadaan **Terdakwa** berada di Desa Panggung Rejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulung Agung Provinsi Jawa Timur, sehingga **Terdakwa** berhasil diamankan dan dilakukan penangkapan;
- Bahwa di tempat kejadian tersebut **Korban** ditemukan sudah dalam keadaan menjadi tengkorak;
- Bahwa awalnya **Terdakwa** tidak jujur dan tidak mengakui jika tengkorak tersebut dibakar, namun setelah diperlihatkan hasil forensik kepada **Terdakwa**, **Terdakwa** baru mengakui perbuatannya yang mana sebelumnya **Terdakwa** menjerat **Korban** lalu **Terdakwa** membakar **Korban**;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, **Terdakwa** menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **M. FERYAL KAUTSAR, S.H., M.H BIN FUADI**, dibawah sumpah dipersidangan menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** sudah diperiksa oleh **Penyidik** dan membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) **Penyidik**;
- Bahwa **Saksi** menerangkan tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan **Terdakwa**;
- Bahwa **Saksi** diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap **Terdakwa** terkait dengan perkara pembunuhan;
- Bahwa **Saksi** membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh **Penuntut Umum** berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A58 warna hitam **IMEI 1: 865298063636835** dan **IMEI 2: 865298063636827**, serta 1 (satu) buah payung warna silver biru bertuliskan Manulife Financial;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut diamankan dari Sdr. Jonni Iskandar dan dari Sdr. Jonni Iskandar tersebut diketahui ada keterkaitannya dengan **Terdakwa**;
- Bahwa **Saksi** bersama-sama dengan tim unit 4 (empat) Subdit III Jatanras Ditreskrim Polda Sumsel melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa**



pada hari Sabtu tanggal 24 (dua puluh empat) Januari 2026 (dua ribu dua puluh enam) sekira pukul 08.00 (delapan) WIB di Surabaya Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa sebelumnya **Terdakwa** telah diamankan terlebih dahulu di Desa Panggung Rejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulung Agung Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula setelah **Saksi** dan tim **unit 4 Subdit III Ditreskrim Polda Sumsel** melakukan penangkapan terhadap Jonni Iskandar **Bin Romawi** dan Suwanto **Bin Hadi Suwarno**;
- Bahwa dari keterangan Sdr. Jonni Iskandar **Bin Romawi** dan Sdr. Suwanto **Bin Hadi Suwarno** membenarkan jika benar ada menerima barang dan uang dari **Terdakwa** sehubungan dengan perbuatan tersebut dan adanya laporan orang (**Korban**) hilang;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, **Saksi** bersama tim kemudian mengetahui keberadaan **Terdakwa** berada di Desa Panggung Rejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulung Agung Provinsi Jawa Timur, **setelah itu dapat** diamankan dan dilakukan penangkapan **terhadap Terdakwa**;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian perkara, **Korban** sudah dalam keadaan menjadi tengkorak;
- Bahwa awalnya **Terdakwa** tidak jujur jika tengkorak tersebut tidak dibakar, namun setelah diperlihatkan hasil forensik **kepada Terdakwa**, **Terdakwa** baru mengakui perbuatannya;
- Bahwa **Terdakwa** mengakui perbuatannya yang mana sebelumnya **Terdakwa** menjerat **Korban** lalu kemudian **Terdakwa** membakar **Korban**;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, **Terdakwa** menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **JONNI ISKANDAR BIN ROMAWI**, dibawah sumpah dipersidangan menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** sudah diperiksa oleh **Penyidik** dan membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) **Penyidik**;
- Bahwa **Saksi** mengetahui **Terdakwa** dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A58 warna hitam dengan IMEI 1: 865298063636835 dan IMEI 2:

4. 1



865298063636827 yang diperlihatkan oleh **Penuntut Umum** berada dalam penguasaan **Saksi** dan menjadi alasan **Saksi** ditangkap oleh anggota **Kepolisian**;

- Bahwa **Saksi** mendapatkan 1 (satu) buah handphone tersebut dari **Terdakwa**, di mana **Saksi** tidak membelinya melainkan hanya diberikan saja, serta diserahkan tanpa dilengkapi kotak maupun charger;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 sekira pukul 12.00 WIB, saat **Terdakwa** datang ke rumah kontrakan **Saksi** di **Jalan Pangeran Ayin belakang kantor Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan** menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage tahun 2012 warna merah metalik, serta mengatakan kepada **Saksi** bahwa mobil tersebut diambilnya untuk diperbaiki (bedandan) karena ada yang mengupah;
- Bahwa pada saat itu **Terdakwa** memberikan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A58 warna hitam tersebut kepada **Saksi** sambil mengatakan bahwa handphone itu milik orang tua yang memiliki mobil yang dibawa oleh **Terdakwa**;
- Bahwa **Terdakwa** meminta **Saksi** untuk memakai dan mem-flash (memformat ulang) handphone tersebut dengan menggunakan uang **Saksi** terlebih dahulu, lalu handphone itu akan diambil kembali oleh **Terdakwa** setelah **Terdakwa** pulang dari Bogor;
- Bahwa selain handphone, **Terdakwa** juga memberikan 1 (satu) buah payung warna silver biru bertuliskan Manulife Financial kepada **Saksi** untuk mainan anak **Saksi**;
- Bahwa sebelum **Terdakwa** pergi meninggalkan rumah **Saksi** pada pukul 12.15 WIB, **Saksi** sempat meminta uang pinjaman kepada **Terdakwa** sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan awal untuk membayar kelapa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 sekira pukul 13.00 WIB, **Saksi** kembali menghubungi **Terdakwa** untuk meminjam uang sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang juga beralasan untuk membayar kelapa/kopra, yang kemudian ditransfer oleh **Terdakwa** melalui setoran BRILINK saat **Terdakwa** sedang dalam perjalanan di daerah Merak menuju Bogor;

4-1



- Bahwa total uang yang diberikan oleh **Terdakwa** kepada **Saksi** adalah sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), yang mana sebenarnya uang tersebut diserahkan oleh **Terdakwa** dengan tujuan meminta tolong kepada **Saksi** agar uang tersebut dapat digandakan melalui ritual-ritual tertentu dikarenakan **Terdakwa** memiliki banyak hutang;
- Bahwa pada sekira pukul 17.00 WIB, **Saksi** membawa handphone pemberian **Terdakwa** tersebut ke konter untuk di-flash atau di-restart ulang dengan tujuan untuk menghilangkan data awal agar tidak dapat dilacak lagi;
- Bahwa **Saksi** sempat membeli dan memasukkan nomor handphone baru ke dalam handphone tersebut, namun sesampainya di rumah, **Saksi** kembali mencabut nomor tersebut dan menyimpannya di dalam kamar dalam keadaan tidak aktif;
- Bahwa menurut keterangan **Saksi**, **Saksi** baru mengetahui handphone tersebut merupakan hasil kejahatan setelah **Saksi** ditangkap dan diinterogasi oleh pihak **Kepolisian**;
- Bahwa alasan **Saksi** mematikan dan menyimpan handphone tersebut karena **Saksi** merasa takut serta sempat berpikir dan curiga bahwa handphone yang diberikan oleh **Terdakwa** merupakan hasil kejahatan dan bukan milik **Terdakwa**;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2026 sekira pukul 22.30 WIB, beberapa anggota **Kepolisian** datang ke rumah kontrakan **Saksi** mencari handphone milik **Korban** (ibu pemilik mobil merah), dan setelah dilakukan pencarian, **Polisi** berhasil menemukan handphone pemberian **Terdakwa** tersebut di dalam kamar **Saksi**, sehingga **Saksi** langsung dibawa ke kantor Polda Sumsel;
- Bahwa **Saksi** sudah mengenal **Terdakwa** kurang lebih selama 2 (dua) tahun, di mana **Terdakwa** merupakan bapak angkat **Saksi** yang sepengetahuan **Saksi** memiliki pekerjaan bengkel mobil di rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan **Saksi**, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage tahun 2012 warna merah metalik yang dibawa oleh **Terdakwa** bukanlah milik **Terdakwa**, karena mobil yang dimiliki oleh **Terdakwa** adalah Suzuki Ertiga warna putih;
- Bahwa tujuan **Saksi** mem-flash atau me-restart handphone pemberian **Terdakwa** adalah agar data pada handphone tersebut hilang dan tidak dapat dilacak lagi;

4. 1



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi **SUWANTO BIN HADI SUWARNO**, dibawah sumpah dipersidangan menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** sudah diperiksa oleh **Penyidik** dan membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) **Penyidik**;
- Bahwa **Saksi** menjelaskan bahwa **Terdakwa** merupakan kakak kandung **Saksi**, dan **Saksi** mengetahui bahwa **Terdakwa** dihadapkan ke persidangan terkait dengan perkara pembunuhan;
- Bahwa **Saksi** membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage tahun 2012 warna merah metalik, Nomor Polisi: BG 1646 RI, Nomor Rangka: MMBXTA03ADH002889, Nomor Mesin: 3A92UAC9646 beserta kunci kontak, yang mana mobil tersebut adalah milik **tetangga Saksi** yaitu **Korban** Khristina S, dan **Saksi** ikut menjual mobil tersebut bersama dengan **Terdakwa**;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 sekira pukul 17.00 WIB, **Terdakwa** datang ke rumah **Saksi** membawa mobil milik **Korban** tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 WIB **Terdakwa** menjemput **Saksi** dengan mengenakan baju kaos warna orange tangan panjang (sedangkan **Saksi** menggunakan kaos putih) **sambil mengatakan "payo rewangi aku jual mobil"** untuk pergi menemani **Terdakwa** menjual mobil tersebut, **di mana Saksi yang menyopir mobil dan Terdakwa duduk di samping sopir**;
- Bahwa saat menyopir mobil tersebut, **Saksi** sempat menanyakan "ini mobil ibu Khristina kan kak?" dan **Terdakwa** menjawab "iya", lalu **Saksi** menanyakan "napo nak dijual" dan **Terdakwa** menjawab bahwa **Korban** memerlukan biaya untuk berobat, serta saat **Saksi** menanyakan keberadaan BPKB, **Terdakwa** menjawab "ado, ini nah dikasih bu Khristina";
- Bahwa setelah berkeliling ke beberapa tempat (daerah KM 5, Mandi Api, dan Pakjo) **dengan cara Terdakwa turun menemui beberapa orang** dan gagal menawarkan mobil kepada orang lain, pada pukul 21.30 WIB **Saksi dan Terdakwa** menuju rumah **Sdr Apriandy** di Jalan Dwikora Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan kondisi mobil, terjadi kesepakatan harga jual beli antara **Terdakwa dan Sdr Apriandy** sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah), dengan tata cara pembayaran

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 473/Pid.B/2026/PN Plg

9-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang muka sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara tunai (cash), dan sisanya sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) akan dibayarkan pada keesokan harinya, **serta Terdakwa sempat menjanjikan upah dengan mengatakan "punyo kau yang 500 ribu kagek be yo" sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 22.30 WIB mobil ditinggal dan Saksi beserta Terdakwa diantar Sdr Apriandy kembali ke rumah;**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 sekira pukul 10.00 WIB, **Saksi** menanyakan perihal sisa pembayaran mobil dan **Terdakwa** menyatakan bahwa sisa uang tersebut sudah diambilnya;
- Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut, **Saksi** mendapatkan upah dari **Terdakwa** sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 sekira pukul 13.00 WIB, yang mana uang tersebut **Saksi** gunakan untuk keperluan pribadi dan membayar hutang;
- Bahwa **Saksi** sempat mempertanyakan mengapa uang hasil penjualan mobil tersebut tidak diserahkan kepada **Korban**, dan **Terdakwa** beralasan bahwa uang itu akan dikirimkan kepada **Korban** melalui transfer;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 sekira pukul 14.00 WIB, **Terdakwa** beserta istrinya yang bernama **Vera** dan anaknya **Tatia** pergi ke Bogor untuk menghadiri pernikahan anak laki-laknya dengan menggunakan mobil Honda Mobilio yang merupakan mobil hasil meminjam dari keluarga **kami (Saksi dan Terdakwa)**, di mana uang hasil penjualan mobil tersebut dibawa oleh **Terdakwa** untuk membiayai acara pernikahan anak kandungnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 sekira pukul 22.00 WIB, **Saksi** mendengar kabar dari **warga** sekitar dan melihat media sosial bahwa **Korban** telah menghilang, disusul pada pukul 23.00 WIB rumah **Korban** yang berjarak 500 (lima ratus) meter dari rumah **Saksi** didobrak oleh **warga** karena khawatir **Korban** hilang tidak ada kabar, sehingga **Saksi** merasa ketakutan dan memilih diam tanpa memberitahu siapa-siapa karena malam sebelumnya baru saja ikut menjual mobil milik **Korban**;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2026, **Saksi** hanya berdiam diri di rumah dalam keadaan ketakutan karena telah menjual mobil tersebut bersama **Terdakwa**;

9
4. 1



- Bahwa semenjak **Terdakwa** berangkat ke Bogor, sudah tidak ada lagi komunikasi antara **Saksi** dengan **Terdakwa**;
- Bahwa **Saksi** tidak mengetahui bagaimana kondisi dan keberadaan **Korban**, serta **Terdakwa** tidak pernah bercerita perihal menghilangkan nyawa **Korban**, di mana hal tersebut baru **Saksi** ketahui setelah **Saksi** diamankan oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, **Terdakwa** menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa** sudah diperiksa oleh **Penyidik** dan membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) **Penyidik**;
- Bahwa **Terdakwa** dihadapkan di persidangan ini terkait tindak pidana pembunuhan terhadap **Korban** Khristina S yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 (empat belas) Januari 2026 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Kol H. Burlian Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, tepatnya di belakang kantor DLLAJ Palembang;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 13 (tiga belas) Januari 2026 sekira pukul 10.00 WIB, saat itu **Terdakwa** berada di rumahnya di Jalan Tribata No.737 RT.029 RW.005 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, **Terdakwa** mendapat telepon dari **Korban** yang meminta bantuan untuk mengantar **Korban** berobat ke RS. Bhayangkara Kota Palembang, dan **Terdakwa** menyanggupinya serta berjanji untuk menunggu pada hari Rabu tanggal 14 (empat belas) Januari 2026 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Tribata sebelah SPBU Pahlawan Kota Palembang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 (empat belas) Januari 2026 sekira pukul 04.45 WIB, **Terdakwa** keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah tali tambang jemuran panjang lebih kurang 2 (dua) meter warna biru yang dimasukkan ke dalam kantong celananya, lalu menunggu di samping SPBU Pahlawan dan menunggu **Korban** datang untuk diantar berobat ke RS. Bhayangkara Kota Palembang;
- Bahwa tidak lama kemudian, **Korban** datang menemui **Terdakwa** dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage Tahun 2012 warna merah metalik, Nomor Polisi: BG 1646 RI milik **Korban**, kemudian **Terdakwa** naik dan duduk di kursi belakang sopir, sementara **Korban** bertindak sebagai sopir;



- Bahwa dalam perjalanan, **Terdakwa** beralasan ada keperluan dan meminta **Korban** mengantarnya terlebih dahulu ke rumah keluarganya di daerah Jalan Angkatan 66, Sukabangun, yang disetujui oleh **Korban** dengan syarat tidak melebihi pukul 06.00 WIB karena **Korban** sudah mendaftar berobat;
- Bahwa saat mobil berada tidak jauh dari kantor DLLAJ Kota Palembang, **Terdakwa** meminta **Korban** untuk memberhentikan mobilnya, lalu **Korban** meminggirkan mobil dan mematikan mesinnya;
- Bahwa saat mobil berhenti, **Terdakwa** mengeluarkan tali tambang jemuran dari kantong celananya, lalu mengalungkannya ke leher **Korban** dan menjeratnya sekuat mungkin sehingga **Korban** tidak dapat bergerak lagi;
- Bahwa **Terdakwa** kemudian keluar dari pintu belakang sebelah kanan, membuka pintu samping kiri depan, merobohkan kursi depan ke belakang, dan memindahkan tubuh **Korban** ke kursi sebelah kiri dengan posisi kepala di bawah kursi dan kaki di atas kursi, lalu **Terdakwa** mengambil alih kemudi mobil;
- Bahwa **Terdakwa** mengemudikan mobil membawa jenazah **Korban** menuju arah Pelabuhan Tanjung Api-api, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan melintasi Jalan Soak Bato keluar arah Bandara Sultan Mahmud Badarudin, namun bukan menuju Bandara melainkan ke arah Pelabuhan Tanjung Api-api, dan di tengah perjalanan **Terdakwa** sempat berhenti di warung yang **Terdakwa** tidak ingat lagi namanya untuk membeli minyak pertalite sebanyak 1 (satu) botol air mineral merek DAIRA ukuran sedang serta 1 (satu) buah korek api;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB di Desa Sukatani, Kecamatan Tanjung Lago, **Terdakwa** memberhentikan mobil di pinggir kebun sawit yang sepi, lalu membuka pintu mobil sebelah kiri, mengangkat jenazah **Korban** dengan kedua tangannya keluar dari mobil dan membaringkannya di semak-semak untuk dibakar;
- Bahwa sebelum membakar jenazah **Korban**, **Terdakwa** mengambil buku doa milik **Korban** dari dalam mobil dan meletakkannya di samping kiri tepatnya sebelah telinga bagian kiri **Korban**;
- Bahwa **Terdakwa** menyiramkan minyak pertalite ke tubuh **Korban** hingga rata, dan sisa pertalite dalam botol sengaja disisakan lalu disiramkan ke atas kain keset kaki milik **Korban** yang diambil dari dalam mobil di bagian kaki tempat **Korban** duduk, kemudian **Terdakwa** menyalakan korek api pada kain tersebut dan mengarahkannya ke tubuh **Korban** untuk dibakar;



- Bahwa maksud dan tujuan **Terdakwa** membakar jasad **Korban** dengan menggunakan minyak pertalite adalah untuk menghilangkan jejak bau busuk agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa setelah memastikan api yang membakar jenazah **Korban** mati, **Terdakwa** pergi dari tempat tersebut dan memutar balik arah menuju Kota Palembang, saat mobil berjalan pelan lalu membuang botol bekas pertalite ke sungai dari atas jembatan dengan jarak sekitar 1 (satu) kilometer dari lokasi pembakaran dengan cara dilempar ke arah kiri, dan membuang korek api di tempat yang berbeda saat mobil sedang berjalan;
- Bahwa **Terdakwa** kemudian menemui **Saksi Jonni Iskandar** di daerah Talang Keramat, Kota Palembang, dan menyerahkan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A58 warna hitam, 1 (satu) buah payung warna silver biru bertuliskan Manulife Financial, serta uang sebesar **Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)** untuk digandakan oleh **Saksi Jonni Iskandar**, sambil memberitahu bahwa barang-barang tersebut adalah milik **Korban**, lalu **Saksi Jonni Iskandar** menerima barang-barang tersebut dan **Terdakwa** sempat keliling-keliling di Kota Palembang;
- Bahwa **Terdakwa** memberikan handphone dan payung tersebut karena mengetahui bahwa handphone milik **Saksi Jonni Iskandar** hanya ada 1 (satu);
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 14.30 WIB, **Terdakwa** pergi ke rumah kos **Korban** di Jalan Tribrata, masuk ke rumah **Korban** menggunakan kunci yang ada di dalam mobil, sempat bertemu dengan penghuni kos laki-laki secara sepintas, lalu mengambil 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Mirage milik **Korban** dari dalam lemari kamarnya;
- Bahwa **Terdakwa** sempat mencoba menjual mobil tersebut di Jalan Veteran Kota Palembang namun ditolak calon pembeli karena tidak ada faktur dan hanya memiliki fotokopi STNK, sehingga **Terdakwa** pulang ke rumah untuk mandi dan istirahat;
- Bahwa saat di rumah **Terdakwa** teringat dengan temannya, lalu sekira pukul 20.00 WIB, **Terdakwa** bersama adik kandungnya yaitu **Saksi Suwanto** mendatangi rumah **Saksi Apriandy** di Jalan Dwikora Palembang untuk menjual mobil milik **Korban** tersebut;
- Bahwa mobil tersebut disepakati dibeli oleh **Saksi Apriandy** seharga **Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah)** dengan sistem pembayaran 2 (dua)

9
y. l



tahap, di mana pada malam itu **Terdakwa** menerima pembayaran tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 (lima belas) Januari 2026 sekira pukul 10.00 WIB, **Terdakwa** ditelepon oleh **Saksi Apriandy** untuk mengambil sisa pembayaran, kemudian **Terdakwa** kembali mendatangi rumah **Saksi Apriandy** dan menerima sisa pembayaran sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa **setelah pulang ke rumah**, **Terdakwa** memberikan uang komisi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada **Saksi Suwanto** karena telah menemani **Terdakwa** menjual mobil tersebut **dan uang tersebut diterima oleh Saksi Suwanto**;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 (lima belas) Januari 2026 sekira pukul 16.00 WIB, **Terdakwa** pergi ke Bogor, Jawa Barat **bersama keluarganya** untuk menghadiri pernikahan anaknya, dan saat itu **Terdakwa** mendapat telepon dari **Saksi Apriandy** yang **memberitahukan** bahwa mobil tersebut adalah hasil kejahatan dari berita orang hilang **dan kehilangan mobil** di Palembang;
- Bahwa saat **Terdakwa** pulang ke Lampung **ke rumah keluarganya**, **Saksi Apriandy** kembali menelepon untuk meminta pengembalian uang pembelian mobil, dan **Terdakwa** akhirnya mengembalikan uang sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) tersebut secara bertahap dalam 2 (dua) kali transfer, yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh istri **Terdakwa**, dan sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) yang ditransfer langsung oleh **Terdakwa** ke rekening **Saksi Apriandy**;
- Bahwa setelah itu **Terdakwa** pulang ke Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, hingga akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian **dan ditemukan jenazah Korban**;
- Bahwa maksud dan tujuan **Terdakwa** melakukan perbuatan tersebut adalah semata-mata untuk menguasai barang milik **Korban** karena **Terdakwa** saat itu sedang tidak memiliki uang dan terdesak utang;
- Bahwa barang-barang milik **Korban** yang diambil oleh **Terdakwa** berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage Tahun 2012 warna merah metalik dengan Nomor Polisi: BG 1646 RI, No. Rangka: MMBXTA03ADH002889, No. Mesin: 3A92UAC9646 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah BPKB mobil tersebut atas nama **Korban Khristina S**, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A58 warna hitam (Imei 1: 865298063636835 dan Imei 2: 865298063636827), 1 (satu) buah

4. 1



payung warna silver biru bertuliskan Manulife Financial, dan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pecahan **Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

- Bahwa **Terdakwa** belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa **Terdakwa** sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik yang terbakar dekat jam tangan;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) bekas bakaran disekitar korban;
- 1 (satu) gulung tali nylon warna biru panjang lebih kurang 4 meter;
- 1 (satu) botol plastik bekas kemasan air mineral;
- 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna oronge nerkerah abu-abu;
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih dengan bertuliskan " RIPCURL";
- Uang tunai sejumlah Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage tahun 2012 Warna Merah Metalik No pol BG 1646 RI, Nomor rangka MMBXTA03ADH002889, Nomor mesin 3A92UAC9646 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Mirage tahun 2012 Warna Merah Metalik No Pol BG 1646 RI, Nomor rangka MMBXTA03ADH002889, Nomor mesin 3A92UAC9646;
- 1 (satu) unit Hp merek OPPO A58 Warna Hitam IMEI 1 : 8652980636835 dan IMEI 2 : 865298063636827;
- 1 (satu) buah buku bertuliskan VERBUN VERITATIS;
- 1 (satu) helai pakaian dalam berupa BH korban;
- 1 (satu) berkas dokumen berobat di RS BHAYANGKARA (milik korban);
- 1 (satu) buah payung warna silver biru bertuliskan Manulife Financial;

4.1



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa Hasil Visum Et Revertum Jenazah Nomor : VRJ/1/2026/Rumkit, tanggal 05 Maret 2026 di tanda tangan oleh dr Indra Syakti Basutionm Sp.F.M kesimpulan DARI HASIL PEMERIKSAAN jenazah tersebut bernama korban KHRISTINA ditemukan warna merah kehitaman pada tengkorak kepala dan jari jemari tangan kiri tidak lengkap, adanya pada api dapat dipertimbangkan penyebab pasti kematian korban tidak bisa ditentukan oleh karena korban telah mengalami pembusukan berlanjut;
- Surat-surat lainnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam merekonstruksikan fakta hukum, Majelis Hakim mempedomani ketentuan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni Bagian Keempat tentang Pembuktian, khususnya Pasal 235 ayat (1) mengenai alat-alat bukti yang sah, yang meliputi: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa, Barang bukti, Bukti elektronik, Pengamatan Hakim, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam merekonstruksikan fakta hukum, terhadap keterangan 1 (satu) orang Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidaklah dapat dijadikan fakta hukum, melainkan harus diperkuat dengan alat bukti lain agar dapat membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 237 ayat (1) dan (2) UU Nomor 20 Tahun 2025;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 1 (satu) Terdakwa, keterangan tersebut saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) sampai dengan (4) UU Nomor 20 Tahun 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkembangan hukum acara pidana yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, diketahui bahwa keterangan Saksi **de visu** adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa tindak pidana, sementara keterangan Saksi **Testimonium De Auditu** adalah keterangan yang diperoleh dari orang lain dan bukan dari pengalaman langsung, yang dalam praktik pembuktiannya tidak memiliki

9
4.1



kekuatan pembuktian mandiri kecuali didukung oleh alat bukti sah lainnya, sejalan dengan prinsip bahwa keterangan yang sah harus mengenai hal yang diketahui atau dialami sendiri oleh saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan (di pertimbangan sebelumnya) di atas, dalam merekonstruksikan fakta hukum, Majelis Hakim akan mengaitkan serta menilai seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan undang-undang tersebut, guna menentukan apakah tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di persidangan yang saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa YUNAS GUSWORO BIN HADI SUWARNO (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terdakwa") yang telah mengenal Korban Khristina S (untuk selanjutnya disebut sebagai "Korban") selaku tetangganya, sedang dalam keadaan terdesak utang dan membutuhkan biaya dalam jumlah besar untuk menghadiri pernikahan anak kandungnya di Bogor yang dijadwalkan berangkat pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026, namun Terdakwa tidak memiliki uang. Atas desakan kebutuhan ekonomi tersebut, timbul niat pada diri Terdakwa untuk menguasai harta milik Korban. Guna mewujudkan niat tersebut, Terdakwa menyusun rencana kejahatan dengan memanfaatkan rutinitas Korban yang pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2026 telah menghubungi dan meminta bantuan Terdakwa untuk mengantarkannya berobat ke Rumah Sakit Bhayangkara, kemudian pada keesokan harinya Terdakwa mempersiapkan 1 (satu) buah tali tambang jemuran/nylon warna biru yang menurut pengakuannya memiliki panjang lebih kurang 2 (dua) meter namun secara faktual bersesuaian dengan barang bukti berupa gulungan tali dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter dari rumahnya; (*vide: Keterangan Saksi Suwanto Bin Hadi Suwarno mengenai kebutuhan biaya pernikahan, bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, dan didukung oleh Barang Bukti berupa 1 (satu) gulung tali nylon warna biru panjang lebih kurang 4 (empat) meter serta 1 (satu) berkas dokumen berobat di RS BHAYANGKARA milik Korban*);
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 sekira pukul 04.45 WIB, Terdakwa menemui Korban di samping SPBU Pahlawan Kota Palembang. Saat itu, Korban mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage tahun 2012 warna merah metalik Nomor Polisi BG 1646 RI, dan Terdakwa masuk lalu duduk di kursi

4. 1



belakang sopir. Sebelumnya, tepatnya sekira pukul 04.40 WIB, Korban diketahui masih sempat saling berbalas pesan WhatsApp dengan cucunya yaitu Saksi Yuniar Nur Hamidah Binti Ursila. Selanjutnya, Terdakwa meminta agar rute mobil dialihkan menuju daerah Jalan Angkatan 66, Sukabangun dengan alasan ada keperluan mengambil barang ke rumah keluarganya terlebih dahulu. Sesampainya di lokasi yang tidak jauh dari kantor DLLAJ Kota Palembang sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa meminta Korban untuk meminggirkan mobil serta mematikan mesinnya. Saat kendaraan berhenti, Terdakwa mengeluarkan tali tambang nylon warna biru dari saku celananya, mengalungkannya ke leher Korban dari arah belakang, dan menjerat leher Korban dengan kuat hingga Korban tidak dapat bergerak dan meninggal dunia. Selanjutnya, Terdakwa keluar dari pintu belakang sebelah kanan, membuka pintu samping kiri depan, lalu memindahkan tubuh Korban ke kursi penumpang depan sebelah kiri dengan merebahkan sandaran kursi (posisi kepala di bawah kursi dan kaki di atas kursi) agar jenazah tidak terlihat dari luar, lalu Terdakwa mengambil alih kemudi mobil; **(vide: Keterangan Saksi Yuniar Nur Hamidah Binti Ursila, Keterangan Saksi Yulita Damayanti Binti Ursila, Keterangan Saksi Ahmad Akbar Suparno Bin Suparno, bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, didukung oleh Barang Bukti 1 (satu) gulung tali nylon warna biru panjang lebih kurang 4 (empat) meter, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage No pol BG 1646 RI, serta Alat Bukti Surat berupa Hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor: VRJ/1/2026/Rumkit);**

- Bahwa benar setelah mengambil alih kemudi, Terdakwa melaju melintasi Jalan Soak Bato menuju arah Bandara Sultan Mahmud Badaruddin, lalu mengarah ke Pelabuhan Tanjung Api-api. Di tengah perjalanan, Terdakwa sempat berhenti di sebuah warung untuk membeli minyak pertalite yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) botol plastik kemasan air mineral merek DAIRA ukuran sedang dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau. Sekira pukul 10.00 WIB, setibanya di area pinggir perkebunan sawit yang sepi di Desa Sukatani, Kecamatan Tanjung Lago, Terdakwa menurunkan jenazah Korban dengan cara mengangkat jenazah menggunakan kedua tangannya ke luar mobil menuju semak-semak dan meletakkan 1 (satu) buah buku doa milik Korban yang bertuliskan VERBUN VERITATIS di samping telinga kiri Korban. Untuk menghilangkan jejak kejahatannya dari timbulnya bau busuk, Terdakwa menyiramkan minyak pertalite secara merata ke arah tubuh Korban dan sisa minyak disiramkan ke atas kain keset kaki milik Korban yang diambil dari dalam mobil, lalu menyalakannya menggunakan korek api gas pada kain tersebut dan mengarahkannya ke arah

4. 1



jenazah Korban. Setelah memastikan api padam, Terdakwa kembali memutar balik ke arah Kota Palembang dan dalam perjalanan membuang botol plastik bekas air mineral ke sungai dari atas jembatan dengan jarak sekitar 1 (satu) kilometer dari lokasi pembakaran, serta membuang korek api gas di titik yang berbeda dari atas kendaraan; (*vide: Keterangan Terdakwa, bersesuaian dengan Alat Bukti Surat Hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor: VRJ/1/2026/Rumkit yang menyimpulkan adanya paparan api dan warna merah kehitaman pada tengkorak kepala, didukung Barang Bukti 1 (satu) botol plastik bekas kemasan air mineral, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah buku bertuliskan VERBUN VERITATIS, 1 (satu) bekas bakaran disekitar Korban, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah plastik yang terbakar dekat jam tangan, 1 (satu) helai pakaian dalam berupa BH Korban, 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna oranye, dan 1 (satu) helai baju kaos warna putih bertuliskan "RIPCURL"*);

- Bahwa benar pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Saksi Jonni Iskandar Bin Romawi di daerah Kenten Laut/Talang Keramat. Terdakwa menyerahkan hasil kejahatannya berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A58 warna hitam tanpa kotak dan charger, 1 (satu) buah payung warna silver biru bertuliskan Manulife Financial, serta sejumlah uang. Total penyerahan uang dari Terdakwa kepada Saksi Jonni Iskandar Bin Romawi secara bertahap adalah sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas penyerahan tunai tahap pertama sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari tersebut, dan sisanya ditransfer sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) keesokan harinya sekira pukul 13.00 WIB melalui setoran agen BRILINK saat Terdakwa dalam perjalanan ke wilayah Bogor. Uang tersebut diberikan dengan tujuan agar digandakan melalui ritual-ritual tertentu. Berdasarkan fakta, uang tersebut bersumber dari tas rajut milik Korban (hasil penarikan Bank BCA) senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ditambah dengan sisa uang tunai milik Korban lainnya dalam beberapa ragam pecahan, sehingga total mutlak yang dikuasai oleh Terdakwa adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah menerima ponsel tersebut, Saksi Jonni Iskandar Bin Romawi sengaja me-restart ulang sistemnya (di-flash) di konter handphone sekira pukul 17.00 WIB dengan tujuan agar data awal hilang dan tidak dapat dilacak oleh Kepolisian; (*vide: Keterangan Saksi Jonni Iskandar Bin Romawi, Keterangan Saksi Yuniar Nur Hamidah Binti Ursila mengenai penarikan uang BCA milik Korban, bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti 1*



(satu) unit Hp merek OPPO A58 warna hitam beserta 1 (satu) buah payung warna silver biru bertuliskan Manulife Financial);

- Bahwa benar antara pukul 14.30 WIB hingga pukul 17.00 WIB, Terdakwa yang mengendarai mobil milik Korban mendatangi kembali rumah/tempat kos Korban di Jalan Tribrata. Terdakwa memarkirkan mobil tersebut di halaman garasi rumah dengan posisi mundur yang tidak lazim di mana kepala mobil dihadapkan berada di depan jalan utama. Tindakan Terdakwa yang berada di garasi mendekati arah pintu sopir tersebut disaksikan secara langsung oleh Saksi Halo Senerogo Bin Oecipto (anak kos Korban). Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar Korban menggunakan kunci yang terdapat di dalam mobil dan mengambil 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Mirage tersebut dari dalam tumpukan lemari, setelah itu pergi meninggalkan lokasi; **(vide: Keterangan Saksi Halo Senerogo Bin Oecipto, bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Mirage tahun 2012 warna merah metalik atas nama Khristina S);**
- Bahwa benar pada malam harinya sekira pukul 19.30 WIB, setelah sempat ditolak oleh pembeli lain di kawasan Jalan Veteran karena ketiadaan dokumen asli berupa ketiadaan faktur pajak, Terdakwa menjemput dan mengajak adiknya yakni Saksi Suwanto Bin Hadi Suwarno untuk mendatangi rumah Saksi Apriady Bin Alkobri Idris sekira pukul 21.30 WIB untuk menjual mobil Korban tersebut. Terdakwa memberikan alasan kepada Saksi Apriady Bin Alkobri Idris bahwa mobil tersebut adalah milik seorang nenek tetangganya yang sakit dan butuh biaya berobat, serta beralasan STNK aslinya telah hilang. Setelah pengecekan fisik serta proses negosiasi nilai awal dari harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) menjadi turun di angka Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah), transaksi jual beli disepakati yang dibayarkan secara tunai dalam 2 (dua) tahap: termin pertama sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada malam itu juga, dan sisa pelunasannya sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) diserahkan keesokan harinya pada tanggal 15 Januari 2026 sekira pukul 13.00 WIB. Atas bantuan tersebut, Terdakwa memberikan upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Suwanto Bin Hadi Suwarno yang uangnya diserahkan pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 sekira pukul 13.00 WIB, lalu Terdakwa membawa pergi sisa uang penjualan tersebut menuju Bogor untuk membiayai acara pernikahan anaknya; **(vide: Keterangan Saksi Apriady Bin Alkobri Idris, Keterangan Saksi Suwanto Bin Hadi Suwarno, bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage No pol BG 1646 RI berikut kunci kontakny);**

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 473/Pid.B/2026/PN Plg

4. 1



- Bahwa benar setelah mengetahui informasi mengenai hilangnya Korban beserta kendaraannya melalui media sosial, Saksi Apriady Bin Alkobri Idris meminta pihak Terdakwa untuk mengembalikan uang pembeliannya. Terdakwa pada akhirnya mengembalikan uang sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) tersebut secara bertahap dalam dua tahap pengiriman elektronik (Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditransfer oleh istri Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026, dan Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) ditransfer langsung oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026). Pelarian Terdakwa akhirnya terhenti ketika aparat Kepolisian dari Unit Jatanras Polda Sumsel yakni Saksi Julian Pratama Bin Abdul Karim dan Saksi M. Feryal Kautsar, S.H., M.H Bin Fuadi berhasil mengamankan Terdakwa terlebih dahulu di kawasan Desa Panggung Rejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, untuk kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2026 sekira pukul 08.00 WIB, berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari tertangkapnya Saksi Jonni Iskandar Bin Romawi dan Saksi Suwanto Bin Hadi Suwarno. Saat ditangkap, Terdakwa pada awalnya memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya, namun setelah dikonfrontir dengan dokumentasi hasil forensik jasad Korban yang sudah berupa struktur tengkorak membusuk, Terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya secara utuh bahwa ia yang telah menjerat leher Korban hingga tewas dan membakarnya secara sengaja demi mengaburkan penyidikan; (*vide: Keterangan Saksi Apriady Bin Alkobri Idris, Keterangan Saksi Julian Pratama Bin Abdul Karim, Keterangan Saksi M. Feryal Kautsar, S.H., M.H Bin Fuadi, bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti Uang tunai sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah)*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 sampai dengan 13, serta Pasal 4 Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9:

"Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang";

4 1



Pasal 1 angka 10:

"Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim";

Pasal 1 angka 11:

"Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang untuk diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan";

Pasal 1 angka 12:

"Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana";

Pasal 1 angka 13:

"Mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini";

Pasal 4:

"Acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan dengan perpaduan antara sistem Hakim aktif dengan para pihak berlawanan secara berimbang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 sampai dengan 13 dan Pasal 4 Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim bertugas menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak, dan Penuntut Umum yang diberi kewenangan melakukan penuntutan, serta Terdakwa yang diperiksa dan diadili, ditempatkan sebagai para pihak yang berlawanan secara berimbang di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan (di pertimbangan sebelumnya) di atas, maka terlepas dari apapun yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan secara berimbang, yakni tanpa memihak Jaksa Penuntut Umum, ataupun memihak Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait fakta hukum sebagaimana telah diuraikan (di pertimbangan sebelumnya) di atas, adalah fakta hukum yang Majelis Hakim rekonstruksi dengan mempedomani ketentuan Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni sebagai berikut:

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 473/Pid.B/2026/PN Plg

4. 1



Menimbang, bahwa Pasal 235 ayat (1) Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berbunyi sebagai berikut:

"Alat bukti terdiri atas:

- a. Keterangan Saksi;*
- b. Keterangan Ahli;*
- c. surat;*
- d. keterangan Terdakwa;*
- e. barang bukti;*
- f. bukti elektronik;*
- g. pengamatan Hakim; dan*
- h. segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum";*

Menimbang, bahwa Pasal 237 Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berbunyi sebagai berikut:

- "(1) Keterangan 1 (satu) orang Saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.*
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika keterangan seorang Saksi diperkuat dengan alat bukti lain.*
- (3) Keterangan beberapa Saksi mengenai suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam hal keterangan beberapa Saksi tersebut saling berhubungan satu sama lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.*
- (4) Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran belaka bukan merupakan Keterangan Saksi.*
- (5) Dalam menilai kebenaran Keterangan Saksi, Hakim wajib memperhatikan:*
- a. kesesuaian antara Keterangan Saksi satu dengan yang lain;*
 - b. kesesuaian antara Keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain;*
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu;*



- d. *cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dipercayanya keterangan tersebut; dan/atau*
 - e. *konsistensi keterangan dari Saksi sebelum dan Keterangan Saksi pada waktu sidang.*
- (6) *Keterangan Saksi yang tidak disumpah yang sesuai satu dengan yang lain, walaupun tidak merupakan alat bukti, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti jika keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah.*

Menimbang, bahwa Pasal 239 Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), berbunyi sebagai berikut:

"Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) huruf c, dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yakni:

- a. *berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan mengenai kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang tegas dan jelas mengenai keterangannya;*
- b. *surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam ketatalaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;*
- c. *surat Keterangan Ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya; dan*
- d. *surat lain yang hanya dapat berlaku, jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain";*

Menimbang, bahwa Pasal 240 ayat (4) Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), berbunyi sebagai berikut:

"Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya";

Menimbang, bahwa Pasal 241 Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), berbunyi sebagai berikut:

"Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 235 ayat (1) huruf e mencakup:

- a. *alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana;*



- b. alat atau sarana yang menjadi objek tindak pidana; dan/atau
- c. aset yang merupakan hasil tindak pidana.”

Menimbang, bahwa guna membedah konstruksi kebenaran, Majelis Hakim juga memanfaatkan instrumen “pengamatan Hakim” yang berkedudukan setara sebagai alat bukti sah. Pengamatan Hakim ini bukanlah sekadar asumsi, melainkan sebuah instrumen observasi analitis, rasional, dan faktual yang dilakukan oleh Hakim di ruang sidang untuk menilai kesesuaian motif, gestur Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 235 ayat (1) sampai dengan Pasal 241 Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana telah diuraikan (di pertimbangan sebelumnya) di atas, dan berdasarkan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Surat (*Visum et Repertum*), Keterangan Terdakwa, Barang Bukti, serta Pengamatan Hakim di persidangan yang saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan (di pertimbangan sebelumnya) di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 huruf d Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut:

“Penuntut Umum mempunyai wewenang: membuat surat dakwaan;”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 232 ayat (3) Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut:

“Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 65 huruf d *juncto* Pasal 232 ayat (3) Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut di atas, maka, musyawarah Majelis Hakim dalam mengambil putusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini mengandung asas bahwa ruang lingkup pemeriksaan Majelis Hakim dibatasi secara mutlak oleh surat dakwaan dan tidak dibenarkan memutus di luar dari apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, yang mana sebagai berikut:

- **Dakwaan Kesatu:**
 - **Dakwaan Primair:**



Pasal 459 Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun";

- **Dakwaan Subsidair:**

Pasal 458 ayat (1) Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun";

Dan:

- **Dakwaan Kedua:**

Pasal 479 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1):

"Setiap Orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai Barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun";

Ayat (3):

"Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun";

Maka, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam **"Pasal 459 Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)"**, sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tentang aturan hukum KUHP dan KUHP yang baru sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap unsur-

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 473/Pid.B/2026/PN Plg

4.1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **YUNAS GUSWORO BIN HADI SUWARNO** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah uraian pembuktian pada unsur-unsur berikutnya di bawah ini;

Ad.2. Dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 235 ayat (2) Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi sebagai berikut:

"Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan";

Menimbang, bahwa Pasal 202 ayat (4) Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi sebagai berikut:

"Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh Terdakwa dan Saksi";

Menimbang, bahwa berdasarkan jalannya fakta persidangan sampai dengan pembacaan putusan ini, didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa mengerti Bahasa Indonesia, dan khususnya mengerti Surat Dakwaan yang dibacakan kepadanya;

4.1



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan (di pertimbangan sebelumnya) di atas, maka Majelis Hakim akan mejabarkan makna dan/atau literasi dari Unsur Ad.2. dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “rencana”, adalah adanya suatu niat atau keputusan kehendak yang telah dipikirkan dan dipertimbangkan sebelumnya secara matang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “dengan rencana”, adalah pelaksanaan suatu perbuatan yang tidak dilakukan secara tiba-tiba atau emosional sesaat, melainkan dilakukan dengan kesadaran penuh dan telah dipikirkan cara maupun akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “terlebih dahulu”, adalah adanya tenggang waktu (jeda waktu) yang cukup antara timbulnya niat (keputusan kehendak) dengan pelaksanaan perbuatan, di mana dalam tenggang waktu tersebut pelaku dapat memikirkan perbuatannya dengan tenang dan masih memiliki kesempatan untuk membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “merampas”, adalah tindakan mengambil, mencabut, atau menghilangkan sesuatu secara paksa dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “nyawa”, adalah sesuatu (daya atau jiwa) yang menyebabkan seorang manusia hidup dan bernapas;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “merampas nyawa”, adalah setiap perbuatan (baik aktif maupun pasif) yang mengakibatkan hilangnya kehidupan, matinya seseorang, atau berpisahny nyawa dari badan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “orang”, adalah manusia yang dilahirkan dan bernyawa sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “orang lain”, adalah manusia yang hidup selain dan bukan diri pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “merampas nyawa orang lain”, adalah melakukan perbuatan yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi penyebab hilangnya nyawa atau matinya orang (manusia) selain dari diri pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap secara terang benderang di persidangan, Majelis Hakim menemukan adanya persesuaian yang mutlak antara perbuatan Terdakwa dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan,



yang diuraikan secara rinci melalui rangkaian peristiwa, motif, dan instrumen kejahatan (barang bukti) sebagai berikut:

- Bahwa dari aspek motif dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, terbukti bahwa Terdakwa sedang dalam keadaan terdesak utang dan sangat membutuhkan biaya besar untuk menghadiri pernikahan anak kandungnya di Bogor pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026, yang mana desakan ekonomi inilah yang memicu timbulnya niat jahat Terdakwa untuk menguasai harta benda milik Korban Khristina S;
- Bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan seketika atau karena emosi sesaat, melainkan telah dipikirkan dan direncanakan secara matang oleh Terdakwa sejak hari Selasa tanggal 13 Januari 2026, di mana Terdakwa memanfaatkan kebiasaan Korban yang telah meminta bantuan Terdakwa untuk mengantarkannya berobat ke Rumah Sakit Bhayangkara. Hal ini didukung dengan keberadaan **Barang Bukti berupa 1 (satu) berkas dokumen berobat di RS BHAYANGKARA milik Korban;**
- Bahwa Terdakwa secara sadar telah mempersiapkan alat kejahatannya dari rumah, yang dibuktikan dengan keberadaan **Barang Bukti berupa 1 (satu) gulung tali nylon warna biru dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter,** yang mana tali tersebut secara spesifik disiapkan untuk mengeksekusi Korban;
- Bahwa terdapat tenggang waktu yang sangat memadai (sejak tanggal 13 Januari 2026 hingga tanggal 14 Januari 2026 pukul 06.00 WIB) bagi Terdakwa untuk memikirkan kembali secara tenang akibat dari perbuatannya atau membatalkan niat jahatnya tersebut, namun Terdakwa secara dingin tetap melanjutkan rencananya dengan mengelabui Korban untuk mengalihkan rute **1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage No pol BG 1646 RI** milik Korban menuju lokasi yang sepi di daerah Jalan Angkatan 66;
- Bahwa Terdakwa merampas nyawa Korban dengan cara yang keji, yakni dari kursi belakang Terdakwa mengalungkan tali tambang nylon warna biru yang telah disiapkannya ke leher Korban, lalu menjeratnya dengan kuat hingga Korban tidak berdaya dan meninggal dunia di dalam mobil;
- Bahwa sikap batin dan tindakan Terdakwa pasca-tindak pidana menunjukkan kesengajaan untuk menghilangkan jejak kejahatan yang teramat terencana, di mana Terdakwa membuang dan membakar jenazah Korban di area perkebunan sawit Desa Sukatani dengan menyiramkan minyak pertalite. Rangkaian upaya penghilangan jejak dan perusakan alat bukti ini berkesesuaian dengan keberadaan **Barang Bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas kemasan air mineral, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah buku**



bertuliskan VERBUN VERITATIS, 1 (satu) bekas bakaran di sekitar Korban, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah plastik yang terbakar, 1 (satu) helai pakaian dalam (BH), 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna oranye, dan 1 (satu) helai baju kaos warna putih bertuliskan "RIPCURL";

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor: VRJ/1/2026/Rumkit, disimpulkan secara medis adanya paparan api dan warna merah kehitaman pada tengkorak kepala, yang secara sah membuktikan perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa (merampas nyawa) Korban Khristina S (orang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan (di pertimbangan sebelumnya) di atas, maka sudah jelas bahwa telah terdapat suatu rencana, yang mana rencana secara terlebih dahulu, yakni dalam perihal merampas nyawa orang lain, sehingga menyebabkan kematian dari KHRISTINA S;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan, sebagaimana telah diuraikan (di pertimbangan sebelumnya) di atas, maka terhadap unsur "*Dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" (Ad.2.) haruslah dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan, sebagaimana telah diuraikan (di pertimbangan sebelumnya) di atas, dikarenakan Terdakwa terbukti cukup sehat secara jasmani maupun rohani selama persidangan, yakni cukup sehat dan mampu untuk mencerna pertanyaan, serta tidak ditemukannya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum pidana yang dilakukannya, maka Terdakwa cakap secara hukum untuk menanggung konsekuensi pidana atas perbuatannya, oleh karenanya terhadap unsur "*Setiap Orang*" (Ad.1.) haruslah dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan subsidair (bertingkat), maka sesuai dengan karakteristik dakwaan tersebut, dakwaan yang lebih rendah (subsidair) hanya diperiksa dan dipertimbangkan apabila dakwaan yang lebih tinggi (primair) tidak terbukti. Dengan telah terbuktinya Dakwaan Kesatu Primair, maka pemeriksaan terhadap Dakwaan Kesatu Subsidair kehilangan relevansi yuridis untuk dipertimbangkan lebih lanjut, karena unsur-unsur yang menjadi dasar



pertanggungjawaban pidana Terdakwa telah sepenuhnya terakomodasi dalam dakwaan yang lebih berat. Oleh karenanya, Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana", sehingga Dakwaan Kesatu Subsidiar mengenai tindak pidana "Pembunuhan" tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan (di pertimbangan sebelumnya) di atas, dan juga berdasarkan ketentuan dari Pasal 65 huruf d Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana telah diuraikan (di pertimbangan sebelumnya) di atas, oleh karena Penuntut Umum dalam perkara a quo menyusun surat dakwaan dalam bentuk kumulatif sebagaimana telah diuraikan (di pertimbangan sebelumnya) di atas, maka setiap dakwaan merupakan dasar pemeriksaan yang berdiri sendiri dan oleh karenanya harus diperiksa serta dipertimbangkan secara tersendiri. Dengan demikian, meskipun Dakwaan Kesatu telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk memeriksa dan mempertimbangkan Dakwaan Kedua guna menentukan terbukti atau tidak terbuhtinya tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum tentang Pasal 479 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai Barang yang dicurinya, yang mengakibatkan matinya orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tentang aturan hukum KUHP dan KUHP yang baru sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap unsur-unsur dari Dakwaan Kedua tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke*



persoon) maupun badan hukum yang telah diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **YUNAS GUSWORO BIN HADI SUWARNO** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah uraian pembuktian pada unsur-unsur berikutnya di bawah ini;

Ad.2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai Barang yang dicurinya, yang mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan (di pertimbangan sebelumnya) di atas, maka apa yang dipertimbangkan di dalam pertimbangan Dakwaan Kesatu Primair tersebut, haruslah dianggap sebagai satu-kesatuan dengan apa yang akan dipertimbangkan di dalam pertimbangan Dakwaan Kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan kekerasan berupa penjeratan leher yang berujung pada kematian Korban bukanlah sebuah tindak pidana yang berdiri sendiri tanpa tujuan, melainkan merupakan satu kesatuan niat dan rangkaian perbuatan yang tak terpisahkan dari upaya Terdakwa untuk melakukan pencurian atas harta benda Korban. Pemenuhan kualifikasi unsur ini didasarkan pada runtutan peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa terbukti niat awal Terdakwa menghilangkan nyawa Korban adalah semata-mata untuk mempermudah dirinya melakukan pencurian dan menguasai



barang-barang berharga milik Korban demi memenuhi kebutuhan ekonomi pribadi Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan kekerasan fisik berupa penjeratan leher yang secara nyata mengakibatkan matinya orang (Korban), Terdakwa langsung mengambil alih kendali dan menguasai **Barang Bukti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage No pol BG 1646 RI**;
- Bahwa dalam rangkaian perbuatan berlanjut yang tak terputus pada hari yang sama, Terdakwa juga mengambil tas rajut milik Korban yang berisikan uang hasil penarikan bank dan uang tunai lainnya dengan total penguasaan secara mutlak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana sebagian uang tersebut diserahkan kepada Saksi Jonni Iskandar Bin Romawi;
- Bahwa selain uang dan mobil, Terdakwa juga terbukti mengambil harta benda Korban lainnya yang diwujudkan dalam keberadaan **Barang Bukti 1 (satu) unit Hp merek OPPO A58 warna hitam beserta 1 (satu) buah payung warna silver biru bertuliskan Manulife Financial**, yang juga diserahkan kepada Saksi Jonni Iskandar Bin Romawi;
- Bahwa untuk menyempurnakan penguasaan atas barang curian utamanya (kendaraan), Terdakwa bahkan berani kembali ke rumah Korban pada sore harinya untuk mengambil kelengkapan dokumen kendaraan, yang dibuktikan dengan keberadaan **Barang Bukti 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Mirage tahun 2012 warna merah metalik atas nama Khristina S**;
- Bahwa mobil dan BPKB hasil tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Apriady Bin Alkobri Idris seharga Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah), meskipun pada akhirnya uang tersebut dikembalikan oleh Terdakwa/keluarganya kepada Saksi Apriady karena kasus ini terungkap ke publik, yang mana uang pengembalian tersebut kini menjadi **Barang Bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah)**;
- Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain (pencurian) dan perbuatan mengambil nyawa orang lain (pembunuhan) dalam perkara *a quo* merupakan suatu perbarengan tindak pidana yang saling berhubungan sangat erat karena didorong oleh satu kehendak (niat jahat) yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan kekerasan yang dilakukan untuk mempermudah pencurian tersebut telah secara nyata mengakibatkan korban

4. 1



meninggal dunia, maka seluruh rumusan kualifikasi pada Pasal 479 ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan (di pertimbangan sebelumnya) di atas, maka terhadap unsur "*Melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai Barang yang dicurinya, yang mengakibatkan matinya orang*" (Ad.2.) haruslah dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan (di pertimbangan sebelumnya) di atas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" dan "Pencurian Yang Menyebabkan Kematian";

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Advokat Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, hal tersebut akan Majelis Hakim tanggap dengan uraian pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum pidana yang dilakukannya, maka Terdakwa cakap secara hukum untuk menanggung konsekuensi pidana atas perbuatannya, dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 244 ayat (6) jo. Pasal 250 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan dan dituntut statusnya oleh Penuntut Umum, yakni Penuntut Umum menuntut sebagaimana berikut:



“3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik yang terbakar dekat jam tangan;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) bekas bakaran disekitar korban;
- 1 (satu) gulung tali nylon warna biru panjang lebih kurang 4 meter;
- 1 (satu) botol plastik bekas kemasan air mineral;
- 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna oronge nerkerah abu-abu;
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih dengan bertuliskan “ RIPCURL “;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang tunai sejumlah Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIK APRIADY ALIAS YANG BIN ALKOBRI IDRUS;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage tahun 2012 Warna Merah Metalik No pol BG 1646 RI, Nomor rangka MMBXTA03ADH002889, Nomor mesin 3A92UAC9646 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Mirage tahun 2012 Warna Merah Metalik No Pol BG 1646 RI, Nomor rangka MMBXTA03ADH002889, Nomor mesin 3A92UAC9646;
- 1 (satu) unit Hp merek OPPO A58 Warna Hitam IMEI 1 : 8652980636835 dan IMEI 2 : 865298063636827;
- 1 (satu) buah buku bertuliskan VERBUN VERITATIS;
- 1 (satu) helai pakaian dalam berupa BH korban;
- 1 (satu) berkas dokumen berobat di RS BHAYANGKARA (milik korban);
- 1 (satu) buah payung warna silver biru bertuliskan Manulife Financial;

DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN MELALUI SAKSI YUNIAR NUR HAMIDAH BINTI URSILA,”

Menimbang, bahwa terhadap apakah Majelis Hakim akan mengikuti status tuntutan terkait barang bukti tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan status dan peruntukannya berdasarkan fakta hukum dan peran barang bukti tersebut dalam tindak pidana, sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti yang merupakan alat (instrumen) yang digunakan langsung oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan/atau barang yang digunakan untuk menghilangkan jejak kejahatan, serta benda-benda sisa pembakaran yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka barang-barang bukti tersebut patut dan beralasan hukum untuk **Dirampas untuk Dimusnahkan** agar tidak dapat dipergunakan lagi, yakni berupa:
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik yang terbakar dekat jam tangan;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) bekas bakaran disekitar korban;
 - 1 (satu) gulung tali nylon warna biru panjang lebih kurang 4 meter;
 - 1 (satu) botol plastik bekas kemasan air mineral;
 - 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna oranye;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih bertuliskan "RIPCURL".
2. Bahwa terhadap barang bukti berupa **Uang tunai sejumlah Rp53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah)**, oleh karena uang tersebut pada faktanya adalah uang milik Saksi Apriady Bin Alkobri Idris yang dikembalikan oleh Terdakwa akibat batalnya/gagalnya transaksi jual beli mobil curian, dan Saksi Apriady beritikad baik, maka beralasan hukum untuk **Dikembalikan kepada pemiliknya, yakni Saksi Apriady Bin Alkobri Idris**;
3. Bahwa terhadap barang-barang bukti yang pada hakikatnya merupakan harta benda sah milik Korban Khristina S yang dirampas oleh Terdakwa, dan benda-benda tersebut masih memiliki nilai serta identitas kepemilikan yang jelas, maka demi keadilan barang-barang bukti tersebut patut dan beralasan hukum untuk **Dikembalikan kepada ahli waris Korban yang sah melalui perwakilan keluarganya, yakni Saksi Yuniar Nur Hamidah Binti Ursila**, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage tahun 2012 Warna Merah Metalik No pol BG 1646 RI berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Mirage tahun 2012 Warna Merah Metalik No Pol BG 1646 RI;
 - 1 (satu) unit Hp merek OPPO A58 Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah buku bertuliskan VERBUN VERITATIS;
 - 1 (satu) helai pakaian dalam berupa BH korban;

9
1



- 1 (satu) berkas dokumen berobat di RS BHAYANGKARA milik korban;
- 1 (satu) buah payung warna silver biru bertuliskan Manulife Financial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pemedanaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam hal ini menuntut agar Terdakwa dihukum mati;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi:

- (1) *Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan;*
- (2) *Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.*

Menimbang, bahwa Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi:

Dalam pemedanaan wajib dipertimbangkan:

- a. *bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;*
- b. *motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;*
- c. *sikap batin pelaku Tindak Pidana;*
- d. *Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;;*
- e. *cara melakukan Tindak Pidana;*
- f. *sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;*
- g. *riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;*
- h. *pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;*
- i. *pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;*
- j. *pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau*
- k. *nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam Masyarakat;*

Menimbang, bahwa Dr. H. Rantawan Djanim, S.H., M.H., dalam publikasi *Jurnal Lex Publica*, Vol. II, No. 1, Nopember 2015, pada bagian Kesimpulan (*halaman 237 dari jurnal tersebut*) memaparkan sebagai berikut: "*Nilai-nilai moral (asas hukum) adalah ruh dari setiap perundang-undangan. Tanpa ruh (asas hukum), maka perundang-undang tidak lebih dari kumpulan pasal-pasal yang memuat aturan-aturan hukum yang tidak memiliki daya hidup di tengah masyarakat. Akibatnya, di satu sisi keberadaan aturan-aturan hukum yang demikian tidak berpihak pada ke- pentingan*



masyarakat. Di lain sisi, kerap kali disalahgunakan untuk melindungi kepentingan penguasa. Dengan demikian, rumusan aturan hukum harus berlandaskan asas hukum (nilai-nilai moral). Hal ini sudah menjadi keharusan hukum, sehingga harus diperlakukan sebagai doktrin hukum”;

Menimbang, bahwa Finsensius Samara, Dinda Naema Yustin Lutu, Kinanti Rambu Nuning Hermin Hudhayati, Yahyadi Agung Paskalis Maggi, Fransiskus Olama, Alfonsius Beni Umenebon, Risto Baptista Kehitos, dalam publikasi Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM) Vol. 8 No. 6 Juni 2024, pada bagian Kesimpulan (halaman 465 dari jurnal tersebut) memaparkan sebagai berikut: “Pembarengan pidana adalah suatu konsep hukum pidana yang mengatur bagaimana sanksi pidana diberikan terhadap pelaku yang melaksanakan sejumlah tindak pidana yang bertahap pada waktu yang serentak. Pembarengan pidana dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yang mencakup atas concursus idealis, perbuatan berkesinambungan, dan concursus realis. Sistem pemberian sanksi dalam pembarengan pidana singkat terdiri dari sistem absorpsi dan sistem kumulasi.”;

Menimbang, bahwa Rizki Apriadi Bahri, Maoren Farhid Hidayah, dan Zilvina Putri, dalam publikasi Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 2 (2023), pada halaman 76 dan 77 secara presisi dikutip sebagai berikut: “Perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan mengambil nyawa milik orang lain merupakan serangkaian perbuatan yang berkaitan sehingga dapat dikenakan pembarengan tindak pidana perbuatan berlanjut berdasarkan ketentuan Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”;

Menimbang, bahwa Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125:

- (1) Suatu perbuatan yang memenuhi lebih dari 1 (satu) ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama hanya dijatuhi 1 (satu) pidana, sedangkan jika ancaman pidananya berbeda dijatuhi pidana pokok yang paling berat;
- (2) Suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali Undang-Undang menentukan lain;

Pasal 126:

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 473/Pid.B/2026/PN Plg

y. l



- (1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan diancam dengan ancaman pidana yang sama, hanya dijatuhi 1 (satu) pidana;
- (2) Jika perbarengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana yang berbeda, hanya dijatuhi pidana pokok yang terberat;

Pasal 127:

- (1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, hanya diatuhkan 1 (satu) pidana;
- (2) Maksimum pidana untuk perbarengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pidana yang diancamkan pada semua Tindak Pidana tersebut, tetapi tidak melebihi pidana yang terberat ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga);

Menimbang, bahwa dalam rangka menjatuhkan putusan pemidanaan, Majelis Hakim terikat pada asas yang tertuang dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang mengamanatkan bahwa hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan, dan jika terdapat pertentangan di antara keduanya, maka keadilan yang harus diutamakan;

Menimbang, bahwa dalam kerangka mewujudkan keadilan tersebut, pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP Baru mengharuskan Majelis Hakim untuk memperhatikan berbagai aspek, antara lain: bentuk kesalahan, motif, sikap batin, unsur perencanaan, cara kejahatan dilakukan, hingga pengaruh tindak pidana terhadap korban;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan pidana, penegakan hukum dan keadilan tidak semata-mata bergantung pada teks undang-undang (wet), melainkan juga memerlukan penafsiran dogmatis melalui pendapat para ahli (doktrin hukum) guna mengisi makna dan tujuan dari hukum itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pandangan Dr. H. Rantawan Djanim, S.H., M.H. (Jurnal Lex Publica, 2015), yang menegaskan bahwa asas hukum dan nilai moral adalah ruh dari perundang-undangan yang harus diperlakukan sebagai doktrin hukum agar aturan tersebut berpihak pada kepentingan perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta hukum yang terbukti dalam Dakwaan Kesatu Primair (Pembunuhan Berencana) dan Dakwaan Kedua (Pencurian dengan Kekerasan yang mengakibatkan kematian), Terdakwa terbukti melakukan dua rumusan tindak pidana yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 473/Pid.B/2026/PN Plg

4. 1



memandang perlu menerapkan ajaran tentang perbarengan tindak pidana (*concursum*). Sebagaimana diuraikan dalam Doktrin Hukum oleh Finsensius Samara dkk (Jurnal Ilmiah Multidisipliner, 2024), pembarengan pidana mengatur sanksi bagi pelaku yang melakukan sejumlah tindak pidana berlainan, di mana sistem penjatuhan sanksinya dapat berupa sistem absorpsi atau kumulasi;

Menimbang, bahwa karakteristik perbuatan Terdakwa yang merampas nyawa Korban guna mempermudah perampasan harta bendanya bukanlah dua kejahatan yang berdiri sendiri secara terpisah (*concursum realis*), melainkan merupakan satu tarikan napas perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*). Pendirian Majelis Hakim ini dikuatkan oleh Doktrin Hukum dari Rizki Apriadi Bahri dkk (Jurnal Ilmiah Hukum Adagium, 2023), yang secara presisi menegaskan bahwa "*perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan dan mengambil nyawa orang lain merupakan serangkaian perbuatan yang berkaitan sehingga dapat dikenakan pembarengan tindak pidana perbuatan berlanjut*";

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, pengaturan mengenai perbuatan berlanjut dan pembarengan diatur tegas dalam KUHP Baru. Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 ayat (1) dan (2) KUHP Baru mengamanatkan bahwa apabila terjadi pembarengan perbuatan berlanjut atau perbuatan yang diancam dengan pidana yang berbeda, maka pelaku hanya dijatuhi 1 (satu) pidana pokok yang terberat. Ketentuan ini secara mutlak menganut Sistem Absorpsi (penyerapan), di mana ancaman hukuman yang lebih ringan diserap oleh ancaman hukuman yang paling berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tentang penerapan doktrin hukum dan ketentuan hukum positif sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan pengadilan yang melibatkan serangkaian perbuatan pidana berlanjut yang melanggar beberapa aturan dengan ancaman pidana yang berbeda-beda, Majelis Hakim terikat secara mutlak untuk menerapkan stelsel absorpsi (penyerapan). Dalam stelsel ini, kepada Terdakwa hanya dapat dijatuhkan satu pidana, yakni pidana pokok yang terberat, sementara hukuman untuk tindak pidana lain dengan sendirinya terserap (terabsorpsi) ke dalamnya tanpa ada celah yuridis bagi penambahan atau kumulasi hukuman secara terpisah;

Menimbang, bahwa mengingat dan memperhatikan bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 459 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 pada Dakwaan Kesatu Primair yang secara hierarkis memuat ancaman pidana paling berat, yakni pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap ancaman pidana yang termaktub pada Dakwaan Kedua (Pasal 479 ayat 1 dan 3), secara dogmatis dan yuridis telah

4. 1



terabsorpsi atau terserap sepenuhnya ke dalam ancaman pidana pada Dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman pemidanaan di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan dan mengkualifikasikan parameter-parameter tersebut ke dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidana Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat sadis, kejam, dan tidak berperikemanusiaan, mengingat Korban adalah tetangganya sendiri yang justru meminta bantuan untuk diantarkan berobat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan duka yang sangat mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga Korban;
- Terdakwa berusaha secara terencana menghilangkan jejak kejahatannya dengan cara membuang dan membakar jenazah Korban di tempat yang sepi, yang menunjukkan sifat keji yang tidak wajar;
- Terdakwa pada awalnya berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya saat pertama kali ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Terdakwa menikmati hasil kejahatannya untuk kepentingan pribadinya sendiri, bahkan sebagian uang hasil perampasan tersebut digunakan untuk praktik perdukunan/digandakan (**vide: Keterangan Terdakwa dan Saksi Jonni Iskandar**) yang bertentangan dengan norma Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 459 dan Pasal 479 ayat (1) dan ayat (3) juncto Pasal 125 dan Pasal 126 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUNAS GUSWORO BIN HADI SUWARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" dan "**Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Orang**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua;

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 473/Pid.B/2026/PN Plg



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik yang terbakar dekat jam tangan;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) bekas bakaran disekitar korban;
 - 1 (satu) gulung tali nylon warna biru panjang lebih kurang 4 meter;
 - 1 (satu) botol plastik bekas kemasan air mineral;
 - 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna oranye;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih bertuliskan "RIPCURL".

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA, YAKNI SAKSI APRIADY BIN ALKOBRI IDRIS;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage tahun 2012 Warna Merah Metalik No pol BG 1646 RI berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Mirage tahun 2012 Warna Merah Metalik No Pol BG 1646 RI;
- 1 (satu) unit Hp merek OPPO A58 Warna Hitam;
- 1 (satu) buah buku bertuliskan VERBUN VERITATIS;
- 1 (satu) helai pakaian dalam berupa BH korban;
- 1 (satu) berkas dokumen berobat di RS BHAYANGKARA milik korban;
- 1 (satu) buah payung warna silver biru bertuliskan Manulife Financial;

DIKEMBALIKAN KEPADA AHLI WARIS KORBAN YANG SAH MELALUI PERWAKILAN KELUARGANYA, YAKNI SAKSI YUNIAR NUR HAMIDAH BINTI URSILA;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2026, oleh kami, Ahmad Samuar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Handayani, S.H., M.H. dan Romi Sinatra, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 473/Pid.B/2026/PN Plg



sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ferry Irawan, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Murni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Advokatnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DTO

Tri Handayani, S.H., M.H.

DTO

Ahmad Samuar, S.H.

DTO

Romi Sinatra, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

DTO

Ferry Irawan, S.H., M.H.